



**PUTUSAN**

**Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara Tahun 2015, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Bahrain Kasuba**  
Pekerjaan : Anggota DPRD Provinsi Maluku Utara  
Alamat : Desa Babang, Kecamatan Bacan Timur, Kabupaten Halmahera Selatan
2. Nama : **Iswan Hasjim, ST., M.M.**  
Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil  
Alamat : Jalan Baru Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan, Provinsi Maluku Utara, Tahun 2015, Nomor Urut 4;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 19 Desember 2015, memberi kuasa kepada AH. Wakil Kamal, S.H., M.H., Ahmad Taufik, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Iqbal Tawakal Pasaribu, S.H., Hedi Hudaya, S.H., dan Makhfud, S.H., M.H., para Advokat, pada Kantor Hukum **AWK LAW FIRM**, yang beralamat di Menara Hijau Building Lantai 7 Jl.M.T. Haryono Kav.33, Jakarta - 12770, bertindak baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

**Terhadap:**

**I. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan**, yang selanjutnya diwakili oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, berkedudukan di Provinsi Maluku Utara;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Nomor 01/KPU-Prov.029/I/2016, bertanggal 6 Januari 2016, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, SH., S.T., Dr. Absar

Kartabrata, S.H., M.Hum., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., KM. Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., Budi Rahman, S.H., Abdul Haris, S.H., Indra Septiana, S.H., Deni Martin, S.H., Asep Andryanto, S.H., Hendri Sita Ambar Kumalawati, S.H., M.H., Bambang Sugiran, S.H., Fajar Ramadhan Kartabrata, S.H., M.H., Dedy Setiady, S.H., Agus Koswara, S.H., Andrianus, S.H., KM. Ronggo Zamaludin, S.H., Shofyan Hadinugroho, S.H., Greta Santismara, S.H., Gian Budy Arian, S.H., Putera A. Fauzi, S.H., Bagas Irawanputra, S.H., Viky Sabana, S.H., Indira Hapsari, S.H., Allamanda, S.H., Maulana Mediansyah, S.H., Zessica Yuniartha, S.H., dan Muhamad Idham, S.H., para Advokat dan Asisten Advokat, pada Kantor Hukum Ali Nurdin & Partners, yang beralamat di Jalan Panglima Polim IV Nomor 47, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Termohon**;

II. 1. Nama : **H. Amin Ahmad, S.IP., M.M.**

Alamat : Rome 7 No. 27 PIK, Rt/Rw. 009/007, Kelurahan Kapuk Muara, Jakarta Utara, DKI Jakarta, Indonesia

2. Nama : **Jaya Lamusu, SP.**

Alamat : Tomori, Desa Tomori, Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan.

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015, Nomor Urut 1 (satu);

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 6 Januari 2016, memberikan Kuasa kepada:

1. Sirra Prayuna, SH.
2. Diarson Lubis, SH.
3. Yanuar Prawira Wasea, SH, MSi, MH.
4. Holden Makmur Atmawidjaja, SH., MH.
5. Sayed Muhammad Mulyadi, SH.
6. Edison Panjaitan, SH.
7. Sudiyatmiko Aribowo, SH, MH.
8. Tanda Perdamaian Nasution, SH.
9. Tisye Erlina Yunus, SH, MM.
10. Patuan Sinaga, SH.
11. Simeon Petrus, SH.
12. Hartono Tanuwidjaja, SH., M.Si.
13. Magda Widjajana, SH.
14. Sandi Ebenezer Situngkir, SH, MH.
15. M. Pilipus Tarigan, SH, MH.
16. Imran Mahfudi, SH.
17. Paskaria Maria Tombi, SH, MH.
18. Badrul Munir, S.Ag, SH., CLA.
19. Ridwan Darmawan, SH.
20. M. Nuzul Wibawa, S.Ag., MH.
21. Aziz Fahri Pasaribu, SH.
22. Muhammad Ibnu, SH.
23. Octianus, SH.
24. Ace Kurnia, S.Ag.
25. Aries Surya, SH.
26. Benny Hutabarat, SH.
27. Dini Fitriyani, SH, CLA.
28. Rizka, SH.

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam **“BADAN BANTUAN HUKUM DAN ADVOKASI (BBHA) PUSAT PDIP PERJUANGAN”** yang berkedudukan di Perkantoran Golden Centrum Jl. Majapahit 26 Blok AG Jakarta Pusat 101160, dan berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 05/SK-PT/Tim-Advokasi/DPP-BAHU/I/2016, bertanggal 5 Januari 2016, memberikan Kuasa kepada:

- |                                       |                                 |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| 1. Taufik Basari, S.H., S.Hum., LL.M. | 11. Ridwan Syaidi Tarigan, S.H. |
| 2. Reginaldo Sultan, SH., M.M.        | 12. Sulkarnain Talolo, S.H.     |
| 3. Wibi Andrino, S.H.                 | 13. Aperdi Situmorang, S.H.     |
| 4. Parulian Siregar, S.H.             | 14. Andana Marpaung, S.H.       |
| 5. Wahyudi, S.H.                      | 15. Paskalis A. Da Cunha, S.H.  |
| 6. M. Gaya Rizanka Yara, S.H.         | 16. Cosmas Refra, S.H.          |
| 7. Iskandar Zulkarnaen, S.H., M.H.    | 17. Rahmat Taufit, S.H.         |
| 8. Michael R. Dotulong, S.H.          | 18. Lajamra Hi. Zakaria, S.H.   |
| 9. Enny Maryani Simon, S.H.           | 19. Safri Nyong, S.H.           |
| 10. R. Romulo Napitupulu, S.H.        |                                 |

Kesemuanya adalah Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim **Dewan Pengurus Pusat Badan Advokasi Hukum (BAHU) Partai NasDem**, beralamat di Jl. RP. Soeroso No. 44-46, Gondangdia Lama, Menteng, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai -----**Pihak Terkait**;

**[1.2]** Mendengar keterangan dan membaca laporan tertulis Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara (Termohon);

Membaca laporan tertulis Komisi Pemilihan Umum;

Mendengar keterangan dan membaca laporan tertulis Badan Pengawas Pemilihan Umum beserta jajarannya;

Mendengar keterangan Kepolisian Resort Ternate;

Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis Pemohon;

Mendengar keterangan dan membaca keterangan tertulis Pihak Terkait;

Memeriksa bukti-bukti para pihak;

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 22 Januari 2016, mengenai Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati

Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015, yang amarnya menyatakan sebagai berikut:

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melakukan penghitungan surat suara ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 untuk Kecamatan Bacan paling lama 14 (empat belas) hari sejak putusan ini dibacakan;
2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara, dan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan mengawasi penghitungan surat suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya;
3. Memerintahkan kepada lembaga penyelenggara dan lembaga pengawas sebagaimana tersebut dalam amar putusan angka 1 dan angka 2 di atas untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil penghitungan surat suara ulang tersebut selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah penghitungan surat suara ulang tersebut dilaksanakan;
4. Meminta kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk memerintahkan jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara, untuk membantu memberikan pengamanan proses penghitungan surat suara ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.

**[2.2]** Menimbang bahwa terhadap penghitungan surat suara ulang yang dilaksanakan berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 tanggal 22 Januari 2016, Mahkamah telah membuka sidang lanjutan perkara *a quo* pada tanggal 10 Februari 2016 dengan agenda mendengarkan laporan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara (Termohon), Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum

beserta jajarannya, dan Kepolisian Resort Ternate, serta mendengarkan keterangan Pemohon, dan Pihak Terkait, yang masing-masing pihak melaporkan dan menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut (laporan selengkapnya dan bukti serta lampiran termuat dalam berkas perkara):

**[2.2.1] Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara (Termohon):**

- a. Bahwa penghitungan suara ulang telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Maluku Utara dengan mengadakan Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Suara Ulang untuk Kecamatan Bacan pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 mulai pukul 14.00 WIT. sampai dengan selesai pada hari Selasa 26 Januari 2016 pukul 05.00 WIT, bertempat di Balroom Gamalama Hotel Bella Internasional, Kota Ternate Provinsi Maluku Utara. Rapat Pleno dipimpin oleh Ketua KPU Provinsi Maluku Utara Bapak Syahrani Sumadayo, ST, MSI, dan 4 Komisioner lainnya yaitu Ir H. Buchari Mahmud, Kasman Tan, SE, Pudja Sutamat, Sos. Msi. dan Safri Awal Spd, turut dihadiri oleh perwakilan dari KPU RI, Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Panwaslu Kabupaten Halmahera Selatan, serta dihadiri oleh saksi mandat dari 4 pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan (Bukti : **Berita Acara Rapat Pleno Terbuka** dan **Daftar Hadir**, terlampir). Saksi-saksi mandat dari masing-masing Pasangan Calon yang mengikuti Rapat Pleno Penghitungan Surat Suara Ulang Kecamatan Bacan (Bukti 2 : **Surat Mandat Saksi**, terlampir), adalah :
  - a. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 :
    1. SAFRI THALIB.
    2. JAIB HAIR
    3. H. AMINUDDIN M
    4. FARID ABAE
  - b. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 :
    1. CHALID AHMAD
    2. M.NASIR ABU SAMA
    3. MUNAWAR HAMZAH
    4. IDHAM ISKANDAR ALAM
  - c. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3 :

1. RUSLAN JAFAR
2. SAHDAR TALIB
3. IRFAN KUILO
4. MUHLAS JAFAR

d. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 :

1. ADNAN WAHID
2. ADI Hi ADAM
3. IKSAN BARMAWI
4. M. IKRAM

b. Bahwa selain undangan dan saksi-saksi dari Pasangan Calon seperti yang tersebut di atas Rapat Pleno juga dihadiri kru media cetak dan elektronik lokal maupun nasional serta pengamanan dilakukan oleh Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara dan Polres Ternate.

c. Bahwa kotak suara dari Kecamatan Bacan yang didatangkan dalam Rapat Pleno seluruhnya berjumlah 6 Kotak Suara dalam kondisi tergembok. Setelah rapat memutuskan untuk membuka ke-6 kotak suara, yang di dalamnya masing-masing berisi :

- Kotak yang berisi Form DA1 KWK dan DAA KWK ;
- Kotak yang berisi Form C1 ;
- Kotak yang berisi anak kunci gembok yang diterima dari Kapolres Halsei;
- Kotak No. 1 Kec Bacan berisi Plano;
- Kotak No. 2 berisi Surat Suara;
- Kotak No. 3 berisi Surat Suara;

Sedangkan rincian dokumen yang ada dalam kotak suara tersebut, sebagai mana disebutkan dalam Bukti : **Identifikasi Dokumen Yang Terdapat Dalam kotak Suara** (terlampir).

d. Bahwa berdasarkan dengar pendapat dan rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara terdapat hasil yaitu ;

a. Penghitungan surat suara dilaksanakan 1 Panel/Forum,

b. Pembukaan kotak untuk Kotak No. 1, 2 dan 3 yang memiliki 4 gembok hanya satu gembok yang dibuka dengan memakai anak kunci dan 3

- gembok lainnya karena tidak memiliki anak kunci sehingga kotak tersebut baru dapat dibuka dengan menggunakan alat pembuka (kunci tang)
- e. Rapat Pleno memutuskan untuk dilakukan penghitungan terhadap surat suara yang ada dan dikeluarkan dari kotak, yaitu terdiri dari :
    - a. Desa LABUHA, terdiri dari 3 TPS yaitu : TPS 2, TPS 3 dan TPS 5 ;
    - b. Desa HIDAYAT, terdiri dari 1 TPS yaitu : TPS 2
    - c. Desa AMASING KALI, terdiri dari 2 TPS yaitu : TPS 1, TPS 2;
    - d. Desa AMASING KOTA BARAT, terdiri dari 2 TPS yaitu: TPS 1, TPS 2 ;
  - f. Bahwa terkait keberatan saksi-saksi mengenai tidak dilakukannya penghitungan surat suara lainnya dari Kecamatan Bacan, yaitu dari 10 Desa termasuk 20 TPS lainnya karena dokumen surat suara dimaksud tidak ditemukan dalam enam kotak suara yang dihadirkan dalam forum rapat pleno, maka Rapat Pleno sesuai dengan pendapat dan masukan dari BAWASLU Provinsi Maluku Utara memutuskan bahwa terhadap surat suara yang tidak ada yaitu dari 10 Desa dan 20 TPS dimaksud tetap menjadi bagian laporan kepada Mahkamah Konstitusi, sebagaimana termaktub dalam point 7 di bawah ini.
  - g. Bahwa terhadap dokumen surat suara untuk 20 TPS pada 10 Desa yang tidak ditemukan tersebut, KPU Provinsi telah berupaya mengecek melalui Sekretaris KPU Halmehera Selatan Bapak Rustam Salmon dan salah satu mantan Anggota PPK bapak Yusuf Tapi Tapi, namun informasi yang diperoleh tidak ada lagi kotak suara di gudang Sekretariat KPU Halmahera Selatan dan Kantor Sekretariat PPK Kecamatan Bacan.
  - h. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan surat suara ulang untuk Kecamatan Bacan diperoleh hasil penghitungan suara sebagai berikut :

**TABEL 1**

**HASIL PENGHITUNGAN SUARA ULANG UNTUK KECAMATAN BACAN  
KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TGL 25-26 JANUARI 2016**

NO.	DESA	PASLON NO URUT	PASLON NO URUT	PASLON NO URUT	PASLON NO URUT
		1	2	3	4

1.	TPS 1 AMASING KALI	210	34	22	111
2.	TPS 2 AMASING KALI	105	28	6	59
3.	TPS 1 AMASING KOTA	-	-	-	-
4.	TPS 2 AMASING KOTA	-	-	-	-
5.	TPS 3 AMASING KOTA	-	-	-	-
6.	TPS 1 AMASING KOTA BARAT	176	80	27	211
7.	TPS 2 AMASING KOTA BARAT	150	64	25	132
8.	TPS 1 AMASING KOTA UTARA	-	-	-	-
9.	TPS 2 AMASING KOTA UTARA	-	-	-	-
10.	TPS 1 AWANGGOA	-	-	-	-
11.	TPS 1 BELANG-BELANG	-	-	-	-
12.	TPS 1 HIDAYAT	-	-	-	-
13.	TPS 2 HIDAYAT	108	132	45	67
14.	TPS 1 INDOMUT	-	-	-	-
15.	TPS 1 KAPUTUSANG	-	-	-	-
16.	TPS 1 LABUHA	-	-	-	-
17.	TPS 2 LABUHA	187	63	56	95
18.	TPS 3 LABUHA	143	32	72	149
19.	TPS 4 LABUHA	-	-	-	-
20.	TPS 5 LABUHA	151	25	65	100
21.	TPS 1 MARABOSE	-	-	-	-



22.	TPS 2 MARABOSE	-	-	-	-
23.	TPS 1 SUMA TINGGI	-	-	-	-
24.	TPS 1 SUMAE	-	-	-	-
25.	TPS 1 TOMORI	-	-	-	-
26.	TPS 2 TOMORI	-	-	-	-
27.	TPS 3 TOMORI	-	-	-	-
28.	TPS 4 TOMORI	-	-	-	-
	JUMLAH	1230	458	318	924

(Bukti : Form C.1 dan Form DAA, terlampir)

- i. Bahwa setelah dilakukan perhitungan Surat Suara Ulang, berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara dalam Rapat Pleno, maka dilakukan identifikasi terhadap dokumen-dokumen yang ada di dalam Kotak Suara. Hasil identifikasi menunjukkan adanya dokumen C1 Plano dan Formulir C1 KWK dan lampirannya sebanyak 28 TPS se-Kecamatan Bacan. Selengkapnyanya dokumen yang ada di dalam Kotak Suara adalah sebagai berikut :

**TABEL 2**  
**IDENTIFIKASI KOTAK SUARA**

NO	NAMA DESA	TPS	SURAT SUARA	MODEL C1-KWK	C1 PLANO	KETERANGAN
1	LABUHA	1	TIDAK ADA	ADA	ADA	
		2	ADA	ADA	ADA	
		3	ADA	ADA	ADA	
		4	TIDAK ADA	ADA	ADA	
		5	ADA	ADA	ADA	
2	TOMORI	1	TIDAK ADA	ADA	ADA	
		2	TIDAK ADA	ADA	ADA	
		3	TIDAK ADA	ADA	ADA	
		4	TIDAK ADA	ADA	ADA	

3	AMASING KOTA	1	TIDAK ADA	ADA	ADA	
		2	TIDAK ADA	ADA	ADA	
		3	TIDAK ADA	ADA	ADA	
4	AMASING KALI	1	ADA	ADA	ADA	
		2	ADA	ADA	ADA	
5	AMASING KOTA BARAT	1	ADA	ADA	ADA	
		2	ADA	ADA	ADA	
6	AMASING KOTA UTARA	1	TIDAK ADA	ADA	ADA	
		2	TIDAK ADA	ADA	ADA	
7	HIDAYAT	1	TIDAK ADA	ADA	ADA	
		2	ADA	ADA	ADA	
8	MARABOSE	1	TIDAK ADA	ADA	ADA	
		2	TIDAK ADA	ADA	ADA	
9	AWANGGOA	1	TIDAK ADA	ADA	ADA	
10	BELANG BELANG	1	TIDAK ADA	ADA	ADA	
11	INDOMUT	1	TIDAK ADA	ADA	ADA	
12	KAPUTUSANG	1	TIDAK ADA	ADA	ADA	
13	SUMA TINGGI	1	TIDAK ADA	ADA	ADA	
14	SUMAE	1	TIDAK ADA	ADA	ADA	

Keterangan : DAA Plano sebanyak 14 buah dan DA1 Plano sebanyak 1 buah.

- j. Bahwa selama rapat pleno berlangsung terdapat kejadian khusus berupa :
- a. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 menyatakan keberatan (Bukti, **Catatan Kejadian Khusus**, terlampir), yaitu :
    - Bahwa KPU Provinsi hanya menghitung surat suara di 8 (delapan) TPS ;
    - Bahwa KPU Provinsi hanya menghitung surat suara sah dan tidak menghitung surat suara tidak sah, surat suara rusak, surat suara tidak terpakai, serta jumlah pengguna hak pilih dan daftar pemilih.
    - Meragukan keabsahan karena dalam surat suara terdapat tanda tangan Ketua KPPS yang berbeda-beda.
  - b. Saksi Pasangan Calon Nomor Uurut 4, menyatakan keberatan (Bukti, **Catatan Kejadian Khusus**, terlampir), yaitu :

- Meminta agar formulir Plano DA Kecamatan Bacan dapat didokumentasikan, dengan alasan yang menjadi rahasia dalam Pemilu hanya pada saat pencoblosan pada tanggal 9 Desember 2015.

Pada waktu Rapat Pleno, beberapa saksi menyampaikan hal-hal lainnya, yaitu :

- a. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, menyampaikan :
  - Meminta dihadirkan komisioner KPU Halmahera Selatan (non-aktif) untuk dapat mengikuti penghitungan surat suara ulang.
  - Menolak melakukan pemeriksaan, verifikasi, Kroscek, terhadap dokumen lain selain surat suara yang ada di dalam kotak.
- b. Saksi Pasangan Calon 2 menyampaikan :
  - Menolak pembukaan kotak suara sebelum kotak suara yang lain dari Sekecamatan Bacan didatangkan kedalam rapat pleno PSSU.
  - Keberatan terhadap tidak adanya surat suara dari 10 desa dan 20 TPS.
  - Meminta salinan berita acara serah terima kotak suara dari Sekretaris KPU Halmahera Selatan ke KPU Provinsi Maluku Utara.
- c. Saksi Pasangan Calon 3 menyampaikan :
  - Keberatan karena tidak adanya kotak surat suara dari 10 desa dan 20 TPS.
- d. BAWASLU Provinsi Maluku Utara
  - Mengusulkan untuk menghitung surat suara yang ada.
  - Mengusulkan supaya mencatat seluruh dokumen dalam 6 kotak suara yang ada, tetapi tidak dilakukan verifikasi terhadap isi dokumen.
- k. Bahwa setelah berakhirnya Rapat Pleno Penghitungan Surat Suara Ulang Kecamatan Bacan, seluruh saksi mandat dari seluruh pasangan calon telah

menerima Berita Acara, Model C1, DAA dan DA1 serta hasil Identifikasi Kotak Suara, Bukti **Tanda Terima**, terlampir.

- l. Termohon juga menyerahkan kepada Kepaniteraan Mahkamah, dokumen pendukung berupa Model C1-KWK dan C1 Plano dari 28 TPS, DAA Plano dari 14 Desa, DA1-KWK, dan DA1 Plano Kecamatan Bacan (terlampir) yang diperoleh dari kotak suara (Berita Acara Terlampir), sebagai tindak lanjut dari hasil identifikasi dokumen dalam kotak suara untuk Kecamatan Bacan pada tanggal 26 Januari 2016, setelah proses Penghitungan Surat Suara Ulang untuk Kecamatan Bacan selesai.
  
- m. Bahwa pada waktu pembukaan kotak suara tanggal 25 Januari 2016, surat suara yang berada dalam kotak suara hanya 8 (delapan) TPS dari 28 (duapuluh delapan) TPS di Kecamatan Bacan, sehingga Penghitungan Surat Suara Ulang hanya bisa dilakukan pada 8 (delapan) TPS dimaksud. Sedangkan untuk penghitungan pada TPS lain tidak bisa dilakukan, walaupun sebenarnya terdapat sumber data yang valid berupa Formulir Model C1-KWK dan C1 Plano dari 28 TPS, DAA Plano dari 14 Desa, DA1-KWK, dan DA1 Plano Kecamatan Bacan karena amar Putusan Mahkamah hanya memerintahkan Penghitungan Surat Suara Ulang.

Untuk membuktikan laporannya tersebut, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda TN-008 sampai dengan TN-016 sebagai berikut:

1. Bukti TN-008 : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penghitungan Surat Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Pada Kecamatan Bacan, Berikut, Daftar Hadir [Peserta] Rapat Pleno
2. Bukti TN-009 : Surat Mandat Saksi dari seluruh Pasangan Calon untuk menghadiri dan mengikuti Pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Penghitungan Surat Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015.
3. Bukti TN-010 : Daftar Identifikasi Dokumen yang Terdapat Dalam Kotak Suara.
4. Bukti TN-011 : Surat Mandat Nomor 26/KHH/ AMIN-JAYA/II/2016 tentang Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 untuk menghadiri Kegiatan Pemindahan Kotak Suara di Kecamatan Bacan.
5. Bukti TN-012 : Surat/Dokumen Form DAA dan Form C.1 ; mengenai Rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan

- suara dari seluruh Pasangan Calon pada setiap TPS dalam wilayah Desa yang ada di Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan.
6. Bukti TN-013 : Surat/Dokumen Form DA.1 Kecamatan Bacan mengenai Rekapitulasi Perolehan Suara setiap Pasangan Calon di tingkat Kecamatan Bacan
  7. Bukti TN-014 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan dalam pelaksanaan Rapat Pleno Penghitungan Surat Suara Ulang (penghitungan perolehan suara) di tingkat Kabupaten dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Barat Tahun 2015.
  8. Bukti TN-015 : Tanda Terima Berita Acara Model C1 dan DA1 dan Hasil Identifikasi Kotak Suara Pada Penghitungan Surat Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015.
  9. TE – 001 : Model DA1-KWK Kecamatan Bacan  
TE –001.1 Model DA1 Plano Kecamatan Bacan
  10. TD – 001 : Model DAA Plano Desa Amasing Kali  
TD – 001.1 Model C1 Plano dan Model C1-KWK di TPS 1 Desa Amasing Kali  
TD – 001.2 Model C1 Plano dan Model C1-KWK di TPS 2 Desa Amasing Kali
  11. TD – 002 : Model DAA Plano Desa Amasing Kota  
TD – 002.1 : Model C1 Plano dan Model C1-KWK di TPS 1 Desa Amasing Kota  
TD – 002.2 Model C1 Plano dan Model C1-KWK di TPS 2 Desa Amasing Kota  
TD – 002.3 Model C1 Plano dan Model C1-KWK di TPS 3 Desa Amasing Kota
  12. TD – 003 : Model DAA Plano Desa Amasing Kota Barat  
TD – 003.1 Model C1 Plano dan Model C1-KWK di TPS 1 Desa Amasing Kota Barat  
TD – 003.2 Model C1 Plano dan Model C1-KWK di TPS 2 Desa Amasing Kota Barat
  13. TD – 004 : Model DAA Plano Desa Amasing Kota Utara  
TD – 004.1 Model C1 Plano dan Model C1-KWK di TPS 1 Desa Amasing Kota Utara  
TD – 004.2 Model C1 Plano dan Model C1-KWK di TPS 2 Desa

- Amasing Kota Utara
14. TD – 005 : Model DAA Plano Desa Awanggoa  
 TD – 005.1 Model C1 Plano dan Model C1-KWK di TPS 1 Desa Awanggoa
  15. TD – 006 : Model DAA Plano Desa Belang-Belang  
 TD – 006.1 Model C1 Plano dan Model C1-KWK di TPS 1 Desa Belang-Belang
  16. TD – 007 : Model DAA Plano Desa Hidayat  
 TD – 007.1 Model C1 Plano dan Model C1-KWK di TPS 1 Desa Hidayat  
 TD – 007.2 Model C1 Plano dan Model C1-KWK di TPS 2 Desa Hidayat
  17. TD – 008 : Model DAA Plano Desa Indomut  
 TD – 008.1 Model C1 Plano dan Model C1-KWK di TPS 1 Desa Indomut
  18. TD – 009 : Model DAA Plano Desa Kaputusang  
 TD – 009.1 Model C1 Plano di TPS 1 Desa Kaputusang
  19. TD – 010 : Model DAA Plano Desa Labuha  
 TD – 010.1 Model C1 Plano dan Model C1-KWK di TPS 1 Desa Labuha  
 TD – 010.2 Model C1 Plano dan Model C1-KWK di TPS 2 Desa Labuha  
 TD – 010.3 Model C1 Plano dan Model C1-KWK di TPS 3 Desa Labuha  
 TD – 010.4 Model C1 Plano dan Model C1-KWK di TPS 4 Desa Labuha  
 TD – 010.5 Model C1 Plano dan Model C1-KWK di TPS 5 Desa Labuha
  20. TD – 011 : Model DAA Plano Desa Marabose  
 TD – 011.1 Model C1 Plano dan Model C1-KWK di TPS 1 Desa Marabose  
 TD – 011.2 Model C1 Plano dan Model C1-KWK di TPS 2 Desa Marabose

21. TD – 012 : Model DAA Plano Desa Suma Tinggi  
 TD – 012.1 Model C1 Plano dan Model C1-KWK di TPS 1 Desa Suma Tinggi
22. TD – 013 : Model DAA Plano Desa Sumae  
 TD – 013.1 Model C1 Plano dan Model C1-KWK di TPS 1 Desa Sumae
- TD – 014 : Model DAA Plano Desa Tomori  
 TD – 014.1 Model C1 Plano dan Model C1-KWK di TPS 1 Desa Tomori  
 TD – 014.2 Model C1 Plano dan Model C1-KWK di TPS 2 Desa Tomori  
 TD – 014.3 Model C1 Plano dan Model C1-KWK di TPS 3 Desa Tomori  
 TD – 014.4 Model C1 Plano dan Model C1-KWK di TPS 4 Desa Tomori
- TN-016 : Berita Acara dan Daftar Hadir Pembukaan Kotak Suara Kecamatan Bacan

### **[2.2.2] Komisi Pemilihan Umum Pusat**

#### **A. Tim Pengawasan**

1. KPU menugaskan Anggota KPU sebanyak 3 (tiga) orang dengan dibantu oleh Sekretariat Jenderal KPU
2. Anggota KPU yang ditugaskan adalah Arief Budiman, SS, S.IP, MBA, Juri Ardiantoro, M.Si, Ph.D, dan Sigit Pamungkas, S.IP, MA.

#### **B. Proses Pelaksanaan**

1. Sebagai akibat dari pengambilalihan tugas dan wewenang KPU Kabupaten Halmahera Selatan oleh KPU Provinsi Maluku Utara, dilakukan pemindahan kotak suara dari Halmahera Selatan ke Ternate pada tanggal 25 Desember 2015 dengan pengawalan dari Brimob Polri. Dimana jumlah kotak yang dipindahkan adalah sejumlah 131 (seratus tiga puluh satu) kotak. Yang selanjutnya disimpan dalam gudang di KPU Provinsi Maluku Utara, dan dijaga oleh pihak Polri secara bergilir 24 (dua puluh empat) jam dalam sehari.

2. Pada hari Senin 26 Januari 2016 dilakukan pembukaan gudang yang disaksikan oleh Kepolisian, KPU Provinsi Maluku Utara, Bawaslu Provinsi Maluku Utara dan saksi keempat pasangan calon, dan ditemukan 6 (enam) kotak suara dengan label Kecamatan Bacan. Kemudian 6 (enam) kotak suara tersebut dibawa ke Bela Internasional Hotel.
3. Rapat Pleno Terbuka Penghitungan Surat Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan di Kecamatan Bacan, yang diselenggarakan di Ballroom Hotel Bella Internasional Kota Ternate pada hari Senin tanggal 25 Januari 2016 pukul 14.00 WIT s.d. Selasa 26 Januari 2016 pukul 05.00 WIT.
4. Rapat Pleno dipimpin oleh 5 (lima) orang Anggota KPU Provinsi Maluku Utara, yaitu :
  - a. Syahrani Somadayo, ST, M.Si;
  - b. Ir. H. Buchari Mahmud;
  - c. Pudja Sutamat, S.Sos, M.Si;
  - d. Syafri Awal, S.Pd;
  - e. Kasman Tan, SE.
5. Rapat Pleno dihadiri oleh :
  - a. Bawaslu Provinsi Maluku Utara;
  - b. Saksi dari pasangan calon 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga), dan 4 (empat) masing-masing 2 (dua) orang dengan membawa surat mandat;
  - c. Sekretariat KPU Provinsi Maluku Utara;
  - d. Panwas Kabupaten Halmahera Selatan;
  - e. Tim Monitoring dan Supervisi Penyelesaian Sengketa PHP di Kabupaten Halmahera Selatan dari KPU RI;
  - f. Bawaslu RI;
  - g. Tim Pengamanan dari Polri dan Polda Maluku Utara.
6. Dalam pelaksanaan rapat pleno tersebut, terdapat beberapa kejadian khusus yaitu :
  - a. Pada Pembukaan kotak suara terdapat 6 (enam) kotak, dengan kondisi 4 (empat) kotak digembok dan tersegel, serta 2 (dua) kotak digembok namun tidak tersegel.



- b. Tidak ditemukan kunci yang dapat membuka kotak tersebut, dalam kumpulan kunci yang dibawa oleh KPU Provinsi Maluku Utara, Bawaslu Provinsi Maluku Utara, maupun Polda Maluku Utara.
- c. Rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara :
  - 1) Harus segera dilakukan pembukaan gembok kotak suara dengan alat lain selain kunci;
  - 2) Semua pihak yang ada di dalam ruang rapat pleno harus menyaksikan dengan seksama;
  - 3) Direkam dan disimpan video rekaman tersebut sebagai alat bukti;
  - 4) Dibuatkan berita acara dan segala kelengkapan yang dapat menjelaskan proses pembukaan gembok kotak suara secara apa adanya.
- d. Berdasarkan rekomendasi tersebut dilakukan pembukaan kotak suara dengan menggunakan tang.
- e. Terdapat perdebatan untuk menentukan cara penghitungan surat suara, dimana saksi pasangan calon nomor 2 (dua) dan 3 (tiga) menolak penghitungan dimulai, karena Putusan Mahkamah Konstitusi memerintahkan untuk melakukan penghitungan surat suara ulang di 28 (dua puluh delapan) TPS di 14 (empat belas) desa pada Kecamatan Bacan, namun surat suara yang dapat ditemukan hanyalah surat suara di 8 (delapan) TPS di 4 (empat) desa, yaitu :
  - 1) TPS 2 Desa Labuha;
  - 2) TPS 3 Desa Labuha;
  - 3) TPS 5 Desa Labuha;
  - 4) TPS 1 Desa Amasingkali;
  - 5) TPS 2 Desa Amasingkali;
  - 6) TPS 1 Desa Amasing Kota Barat;
  - 7) TPS 2 Desa Amasing Kota Barat;
  - 8) TPS 2 Desa Hidayat.
- f. Terhadap permasalahan sebagaimana dijelaskan pada huruf e di atas, Bawaslu Provinsi Maluku Utara merekomendasikan untuk melakukan penghitungan ulang pada surat suara yang ada. Kemudian KPU Provinsi Maluku Utara menyepakati dan melaksanakan rekomendasi

tersebut, sehingga diputuskan untuk melakukan penghitungan ulang terhadap surat suara yang ada dalam kotak suara dimaksud.

7. Proses penghitungan surat suara ulang dilakukan mulai pukul 16.15 WIT Hari Senin 25 Januari 2016 s.d. pukul 02.45 WIT Hari Selasa 26 Januari 2016, dengan rincian waktu sebagai berikut :
    - a. TPS 2 Desa Labuha dimulai Hari Senin 25 Januari 2016 pukul 16.15 WIT, selesai pukul 17.20 WIT;
    - b. TPS 5 Desa Labuha dimulai Hari Senin 25 Januari 2016 pukul 18.00 WIT, selesai pukul 18.40 WIT;
    - c. TPS 3 Desa Labuha dimulai Hari Senin 25 Januari 2016 pukul 21.19 WIT, selesai pukul 22.20 WIT;
    - d. TPS 2 Desa Hidayat dimulai Hari Senin 25 Januari 2016 pukul 22.30 WIT, selesai pukul 23.12 WIT;
    - e. TPS 1 Desa Amasingkali dimulai Senin 25 Januari 2016 pukul 23.29 WIT, selesai Hari Selasa 26 Januari 2016 pukul 00.18 WIT;
    - f. TPS 2 Desa Amasingkali dimulai Hari Selasa 26 Januari 2016 pukul 00.23 WIT, selesai pukul 00.49 WIT;
    - g. TPS 1 Desa Amasing Kota Barat dimulai Hari Selasa 26 Januari 2016 pukul 01.01 WIT, selesai pukul 01.58 WIT;
    - h. TPS 2 TPS 2 Amasing Kota Barat dimulai Hari Selasa 26 Januari 2016 pukul 02.08 WIT, selesai pukul 02.45 WIT.
  8. Rapat Pleno Terbuka Penghitungan Surat Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan pada Kecamatan Bacan dinyatakan selesai dan ditutup pada hari Selasa 26 Januari 2016 pukul 05.00 WIT.
- C. Hasil Penghitungan Surat Suara Ulang
- Hasil penghitungan surat suara ulang pada 4 (empat) desa di Kecamatan Bacan, adalah sebagai berikut :

Desa	TPS	Paslon	Paslon	Paslon	Paslon
		1	2	3	4
Labuha	2	187	63	56	95
	3	143	32	72	149
	5	151	25	65	100

Amasingkali	1	210	34	22	111
	2	105	28	6	59
Amasing Kota Barat	1	176	80	27	211
	2	150	64	25	132
Hidayat	2	108	132	45	67

#### D. Lain-lain

1. Setelah pelaksanaan penghitungan ulang surat suara selesai, dilakukan identifikasi terhadap isi 6 (enam) kotak suara yang berlabel Kecamatan Bacan tersebut, dengan isi sebagaimana dituangkan dalam Berita Acara Hasil Identifikasi Kotak Suara (terlampir).
2. Adapun isi 6 (enam) kotak suara tersebut, adalah :
  - a. 3 kotak yang berisi :
    - 1) Formulir Model C1-KWK (Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati) sebanyak 28 (dua puluh delapan) buah;
    - 2) Formulir Model C1-KWK Plano (Catatan Hasil Penghitungan Perolehan Suara di TPS dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati) 28 (dua puluh delapan) buah.
  - b. 1 Kotak berisi :
    - 1) Formulir Model DAA-KWK Plano (Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari setiap TPS dalam wilayah kelurahan/desa di tingkat kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati) sebanyak 14 (empat belas) buah;
    - 2) Formulir Model DA1-KWK Plano (Catatan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara dari setiap desa/kelurahan di tingkat kecamatan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati) sebanyak 1 (satu) buah
  - c. 2 Kotak berisi Surat suara dari 8 TPS dari 4 Desa/Kelurahan sebagaimana dijelaskan pada angka 4 huruf e.

**[2.2.3] Badan Pengawas Pemilu Beserta Jajarannya (yang pada dasarnya memberikan keterangan yang sama):**

## **I. Pelaksanaan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016**

### **A. Aspek Pengawasan**

1. Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016, Pengawasan penghitungan surat suara ulang dilakukan oleh Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Maluku Utara, dan Panwas Kabupaten Halmahera Selatan;
2. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara telah melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi terkait teknis pelaksanaan penghitungan surat suara ulang pada Tanggal 25 Januari 2016 bertempat Bella International Hotel di Ternate;
3. Bahwa pada saat rapat pleno terbuka penghitungan surat suara ulang diawali dengan pembacaan Tata Tertib dan penyampaian nama-nama saksi yang memperoleh mandat dari masing-masing pasangan calon oleh ketua KPU Provinsi Maluku Utara Sdr. Syahrani Somadayo;
4. Bahwa Ketua KPU Provinsi Maluku Utara menawarkan teknis penghitungan surat suara ulang dengan membagi dalam 4 (empat) panel ruangan yang berbeda, namun hal tersebut tidak disetujui oleh seluruh saksi pasangan calon;
5. Bahwa atas keberatan saksi pasangan calon terhadap mekanisme panel, Bawaslu Provinsi Maluku Utara berpendapat untuk mengembalikan kepada forum rapat pleno karena prinsipnya apabila mekanisme penghitungan surat suara dibuat panel atau dilakukan dengan tidak panel hal tersebut sama-sama diperbolehkan dalam aturan, prinsipnya bagaimana sekarang proses pleno penghitungan surat suara berjalan dengan tertib dan aman serta hasilnya dapat dipertanggungjawabkan;
6. Bahwa terhadap keberatan saksi dan pendapat Bawaslu Provinsi Maluku Utara, KPU Provinsi Maluku Utara memutuskan untuk melakukan penghitungan suara ulang pada satu panel (tidak dibagi dalam beberapa panel);

7. Bahwa dalam rapat pleno terbuka Penghitungan surat suara ulang Bawaslu Provinsi Maluku Utara menemukan kondisi 6 (enam) kotak suara dalam kondisi ada yang tersegel dan tidak tersegel;
8. Bahwa terhadap fakta pada angka 7 (tujuh) tersebut saksi-saksi pasangan calon meminta penjelasan dari KPU Provinsi Maluku Utara;
9. Bahwa Ketua KPU Provinsi Maluku Utara menjelaskan ketika kotak suara diambil dari Kabupaten Halmahera Selatan ke Kota Ternate dituangkan dalam berita acara penyerahan oleh sekretariat KPU Halmahera Selatan. (*Bukti PK-1*)
10. Bahwa proses pemindahan kotak suara dari KPU Kabupaten Halmahera Selatan ke Kantor KPU Provinsi Maluku Utara di Kota Ternate, diawasi langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Ketua KPU Provinsi Maluku Utara, KAPOLDA Provinsi Maluku Utara, Kepala BIN Daerah Provinsi Maluku Utara dan Komandan Resort Militer 152 Babullah Provinsi Maluku Utara, untuk menjaga keutuhan kotak suara beserta isinya;
11. Bahwa setelah kotak suara tiba di kantor KPU Provinsi, selanjutnya KPU Provinsi disaksikan oleh Bawaslu Provinsi menyerahkan pihak kepolisian untuk menjaga keamanan gedung tempat penyimpanan kotak suara dan gedung tersebut dipasang 3 (tiga) gembok masing-masing kuncinya dipegang oleh KPU Provinsi, Bawaslu Provinsi dan pihak kepolisian.
12. Bahwa berdasarkan Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara dalam rapat pleno ditemukan fakta dari 28 (dua puluh delapan) di Kecamatan Bacan hanya ditemukan 8 (delapan) TPS yang ada surat suara, yakni:
  - 1) TPS 2 Desa Labuha
  - 2) TPS 3 Desa Labuha
  - 3) TPS 5 Desa Labuha
  - 4) TPS 1 Desa Amasing Kota Barat
  - 5) TPS 2 Desa Amasing Kota Barat
  - 6) TPS 1 Desa Amasing Kali
  - 7) TPS 2 Desa Amasing Kali

- 8) TPS 2 Desa Hidayat
13. Bahwa berdasarkan Pengawasan Bawaslu Provinsi Maluku Utara dalam rapat pleno ditemukan fakta ada 20 (dua puluh) TPS yang tidak ada surat suara yakni:
  - 1) TPS 1 Desa Labuha
  - 2) TPS 4 Desa Labuha
  - 3) TPS 1 Desa Tomori
  - 4) TPS 2 Desa Tomori
  - 5) TPS 3 Desa Tomori
  - 6) TPS 4 Desa Tomori
  - 7) TPS 1 Desa Amasing Kota
  - 8) TPS 2 Desa Amasing Kota
  - 9) TPS 3 Desa Amasing Kota
  - 10) TPS 1 Desa Amasing Kota Utara
  - 11) TPS 2 Desa Amasing Kota Utara
  - 12) TPS 1 Desa Hidayat
  - 13) TPS 1 Desa Marabose
  - 14) TPS 2 Desa Marabose
  - 15) TPS 1 Desa Awanggoa
  - 16) TPS 1 Desa Belang Belang
  - 17) TPS 1 Desa Indomut
  - 18) TPS 1 Desa Kaputusang
  - 19) TPS 1 Desa Sumatinggi
  - 20) TPS 1 Desa Sumae
14. Bahwa terdapat keberatan dari saksi pasangan calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 terkait dengan surat suara yang akan dilakukan penghitungan, karena hanya 8 TPS, padahal menurut saksi perintah Mahkamah Konstitusi suara ulang dilakukan pada 28 TPS di Kecamatan Bacan.
15. Bahwa 8 (delapan) TPS ada surat suaranya dan selanjutnya dilakukan penghitungan surat suara yang dituangkan dalam rekapitulasi hasil dan rincian penghitungan perolehan suara dari setiap kelurahan/desa di tingkat kecamatan dalam penghitungan

surat suara ulang berdasarkan Putusan MK Nomor 1/PHP-BUP-XVII/2016 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015. (*Bukti PK-2*)

Ada pun perolehan suara masing-masing pasangan calon, sebagaimana table dibawah ini:

### Kecamatan Bacan

Nomor Urut	Nama Pasangan Calon	Desa Labuha					Desa Hidayat		Desa Amasingkali		Desa Amasingkota Barat	
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 2
1	Hi. Amin Ahmad, S.IP.,MM – Jaya Lamusu, SP	-	187	143	-	151	-	108	210	105	176	150
2	H. Ponsen Sarfa, ST.,MT – Sagaf A. Hi Taha, S.Ag	-	63	32	-	25	-	132	34	28	80	64
3	Rusihan Jafar, S.Pd – Drs. Paulus Beny Parengkuan	-	56	72	-	65	-	45	22	6	27	25
4	Bahrain Kasuba – Iswan Hasjim, ST.,MT	-	95	149	-	100	-	67	111	59	211	132
Jumlah Suara Sah		-	401	396	-	341	-	352	377	198	494	371
Jumlah Suara Tidak Sah		-	1	2	-	1	-	0	1		5	0

16. Bahwa Bawaslu Provinsi Maluku Utara memberikan masukan kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk melakukan identifikasi terhadap seluruh isi kotak suara;

17. Bahwa terhadap proses identifikasi tersebut Bawaslu Provinsi Maluku Utara meminta kepada KPU Provinsi Maluku Utara untuk membuat Berita Acara khusus terkait hasil inventarisir tersebut. (*Bukti PK-2*) Bahwa hasil identifikasi tersebut Bawaslu Provinsi Maluku Utara menemukan fakta sebagai berikut:

- 1) Terdapat 1 (satu) kotak suara yang berisi 28 (dua puluh delapan) lembar C1 Plano dari 28 (dua puluh delapan) TPS di Kecamatan Bacan dalam kondisi masih utuh.

- 2) Terdapat 1 (satu) kotak suara yang berisi 28 (dua puluh delapan) amplop yang berisi Formulir C1-KWK.
- 3) Terdapat 1 (satu) kotak suara yang berisi Formulir DA-1KWK Plano kecamatan Bacan.
- 4) Terdapat 1 (satu) kotak suara yang berisi anak kunci gembok kotak suara di 30 (tiga puluh) kecamatan (dalam amplop)

18. Bahwa terhadap 8 (delapan) TPS di kecamatan Bacan yang telah dilakukan penghitungan surat suara ulang ditemukan fakta bahwa penghitungan surat suara ulang tersebut perolehan suara pasangan calon serta jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah hasilnya **tidak jauh berbeda dengan Formulir C1 KWK yang dimiliki oleh Panwas Kabupaten Halmahera Selatan** yang sebelumnya telah disampaikan dalam sidang Mahkamah Konstitusi tanggal 12 Januari 2016:

19. Bahwa perbedaan tersebut terjadi karena adanya persepsi yang berbeda antara KPPS yang melaksanakan penghitungan surat suara di TPS pada tanggal 9 Desember 2015 dengan KPU Provinsi Maluku Utara yang melaksanakan penghitungan surat suara ulang pada tanggal 25 s/d 26 Januari 2016 dalam menentukan surat suara sah dan surat suara tidak sah;

NO	KEC. BACAN	HASIL PENGHITUNGAN ULANG				Jmlh Suara Tdk Sah	Jmlh Suara Sah & Tdk Sah	DATA FORMULIR MODEL C-1 PANWAS				Jmlh Suara Tdk Sah	Jmlh Suara Sah & Tdk Sah
		PENGUNAAN SURAT SUARA						RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH					
		AMIN - JAYA	PONSE N - SAGAF	RUSIHA N - BENY	BK - ISWAN			AMIN - JAYA	PONSE N - SAGAF	RUSIHAN - BENY	BK - ISWAN		
1	LABUHA TPS II	187	63	56	95	1	402	184	63	55	96	0	398
2	LABUHA TPS III	143	32	72	149	2	398	145	32	72	148	0	397
3	LABUHA TPS V	151	25	65	100	1	342	151	25	65	101	1	343
4	AMASING KALI TPS I	210	34	22	111	1	378	210	35	22	111	2	380
5	AMASING KALI TPS II	105	28	6	59	0	198	105	28	6	59	1	199
16	AMASING KOTA BARAT TPS I	176	80	27	211	5	499	178	80	29	213	4	504
7	AMASING KOTA BARAT TPS II	150	64	25	132	0	371	149	66	24	132	4	375



NO	KEC. BACAN	HASIL PENGHITUNGAN ULANG				Jmlh Suara Tdk Sah	Jmlh Suara Sah & Tdk Sah	DATA FORMULIR MODEL C-1 PANWAS				Jmlh Suara Tdk Sah	Jmlh Suara Sah & Tdk Sah
		PENGUNAAN SURAT SUARA						RINCIAN PEROLEHAN SUARA SAH					
		AMIN - JAYA	PONSE N - SAGAF	RUSIHA N - BENY	BK - ISWAN			AMIN - JAYA	PONSE N - SAGAF	RUSIHAN - BENY	BK - ISWAN		
8	HIDAYAT TPS II	108	132	45	67	0	352	109	131	45	66	4	355
JUMLAH		1.230	458	318	924	10	2.940	1.231	460	318	926	16	2.951

#### [2.2.4] Pemohon:

1. Bahwa pelaksanaan rapat pleno penghitungan surat suara ulang untuk Kecamatan Bacan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015, sebagaimana putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PHP.BUP-XIV/2016, dilaksanakan oleh KPU Provinsi Maluku Utara pada 25 sampai dengan 26 Januari 2016 bertempat di Hotel Bella Internasional, Kota Ternate. Rapat Pleno dimaksud dihadiri oleh Komisioner KPU RI, Anggota Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Panwaslih Halmahera Selatan dan seluruh saksi Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan.
2. Bahwa sebelum dilaksanakan penghitungan surat suara ulang untuk kecamatan Bacan, KPU Provinsi Maluku Utara membawa dan menunjukkan 6 (enam) kotak suara. Sebelum KPU Provinsi membuka kotak suara untuk mengetahui isi dari 6 (enam) kotak suara tersebut, saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 melakukan protes terhadap tidak disegelnya gembok untuk dua kotak suara. Namun setelah diberikan penjelasan bahwa KPU Provinsi Maluku Utara menerima kotak suara dari KPU Halmahera Selatan sesuai dengan Berita Acara, akhirnya 6 (enam) Kotak Suara dibuka oleh petugas.
3. Bahwa setelah 6 (enam) kotak surat suara dibuka, KPU Provinsi Maluku Utara memperlihatkan isi dari masing-masing kotak yang terdiri dari:
  - 2 (dua) kotak surat suara berisi surat suara 8 (delapan) TPS dari 28 (dua puluh delapan) TPS di kecamatan Bacan;
  - 1 (satu) kotak surat suara berisi anak kunci gembok;

- 1 (satu) kotak surat suara berisi Berita Acara formulir model C1 KWK Kecamatan Bacan dan 29 (dua puluh Sembilan) kecamatan Lainnya;
  - 1 (satu) Kotak surat suara berisi formulir model C1 Plano untuk TPS di kecamatan Bacan;
  - 1 (satu) Kotak surat suara berisi formulir model DAA Plano dan formulir model DA-1 Plano kecamatan Bacan.
4. Bahwa dengan surat suara terdiri dari 8 (delapan) TPS pada Kecamatan Bacan, semua saksi pasangan calon mempertanyakan ketiadaan surat suara pada 20 (dua puluh) TPS di Kecamatan Bacan, padahal sebelumnya di persidangan Mahkamah Konstitusi KPU Provinsi Maluku Utara menyatakan bahwa kotak suara aman dan telah dijaga oleh aparat keamanan. Namun faktanya pada saat pembukaan kotak, surat suara yang akan dihitung hanya berjumlah 8 (delapan) TPS.
5. Bahwa selanjutnya KPU Provinsi Maluku Utara berkonsultasi dengan Bawaslu Provinsi Maluku Utara, dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengeluarkan pernyataan bahwa surat suara yang ada dihitung dan dilaporkan ke Mahkamah Konstitusi, sedangkan dokumen lain yang ada dalam kotak dilakukan identifikasi dan dimasukkan ke dalam berita acara. Akhirnya penghitungan surat suara tetap dilaksanakan terhadap 8 (delapan) TPS, dan keberadaan dokumen lainnya akan dimasukkan dalam Berita Acara sebagai bahan laporan kepada Mahkamah Konstitusi.
6. Bahwa surat suara di 8 (delapan) TPS tersebut terdiri dari :
- TPS 1 dan TPS 2 Desa Amasing Kali
  - TPS 1 dan TPS 2 Desa Amasing Kota Barat
  - TPS 2 Desa Hidayat, dan
  - TPS 2, TPS 3, dan dan TPS 5 Desa Labuha
7. Bahwa pelaksanaan penghitungan surat suara ulang di 8 (delapan) TPS pada Kecamatan Bacan oleh KPU Provinsi Maluku Utara dilaksanakan pada tanggal, 25 Januari 2016, mulai pukul 14.00 WIT sampai dengan 26 Januari 2016, pukul 05.00 WIT, dengan hasil perolehan suara sebagai berikut :

Tabel 1

IV. RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI										
NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	AMASING KALI		AMASING KOTA BARAT		HIDAYAT	LABUHA			JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 2	TPS 2	TPS 2	TPS 3	TPS 5	
1	AMIN HI AHMAD DAN JAYA LAMUSU	210	105	176	150	108	187	143	151	1.230
2	PONSEN SARFA DAN SAGAF HI TAHA	34	28	80	64	132	63	32	25	458
3	ROSIHAN JAFAR DAN BENI PARENGKUAN	22	6	27	25	45	56	72	65	318
4	BAHRAIN KASUBA DAN ISWAN HASYIM	111	59	211	132	67	95	149	100	924
Jumlah seluruh suara sah (1+2+3+4)		377	198	494	371	352	401	396	341	2.930
Jumlah seluruh suara tidak sah		1		5			1		1	8

8. Bahwa setelah dilaksanakan penghitungan surat suara ulang di 8 (delapan) TPS di Kecamatan Bacan tersebut, kemudian KPU Provinsi Maluku Utara melakukan identifikasi terhadap dokumen-dokumen lainnya (Model C1, Model C1 Plano, dan Model DAA Plano, dan Model DA 1 Plano) yang ada dalam kotak suara. Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Saksi Pemohon) meminta terhadap dokumen lain tidak hanya diidentifikasi ada atau tidak adanya dokumen, tetapi meminta agar disebutkan pula isi dan perolehan suaranya supaya dapat dipastikan bahwa terhadap dokumen tersebut tidak ada perubahan perolehan suara masing-masing pasangan calon dan dituangkan dalam berita acara. Namun terhadap permintaan saksi Pemohon tersebut, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) dan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2 menolaknya dan meminta KPU Provinsi Maluku Utara agar tidak melakukan identifikasi dan hanya melakukan penghitungan surat suara ulang saja sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi.
9. Bahwa atas permintaan saksi Pemohon, selanjutnya KPU Provinsi Maluku Utara berkonsultasi kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara, dan kemudian Bawaslu Maluku Utara menyampaikan bahwa identifikasi tidak dilakukan untuk kroscek perolehan suara, namun hanya untuk identifikasi keberadaan dokumen saja. Bahkan saksi Pemohon meminta hanya melihat dokumennya lembar perlembar dan meminta untuk mendokumentasikan dengan memfoto isi perolehan suaranya saja. Atas permintaan tersebut KPU Provinsi Maluku Utara berkonsultasi kepada Bawaslu Provinsi Maluku Utara, kemudian Bawaslu Provinsi Maluku Utara mengizinkan saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Pemohon) untuk mendokumentasikan terhadap dokumen model C1

Plano, model DAA Plano dan model DA 1 Plano karena model C1 Plano, Model DAA Plano dan model DA1 Plano tidak dimasukkan ke dalam amplop dan tersegel sehingga diperbolehkan untuk di foto namun usulan Bawaslu Provinsi Maluku Utara tersebut, langsung ditolak oleh Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, bahkan terjadi perdebatan hingga nyaris terjadinya kontak fisik, sebelum akhirnya dapat ditenangkan oleh aparat kepolisian.

10. Bahwa berdasarkan hasil identifikasi terhadap dokumen-dokumen lainnya yang terdapat dalam kotak suara, adalah sebagai berikut :

- Terdapat dokumen formulir model C1 yang terdiri dari 30 (tiga puluh) amplop untuk masing-masing kecamatan Kabupaten Halmahera Selatan. Untuk formulir model C1 Kecamatan Bacan lengkap yaitu dari 28 TPS.
- Terdapat formulir model C1 Plano untuk Kecamatan Bacan, yang terdiri dari 28 (dua puluh delapan) formulir model C1 Plano.
- Terdapat formulir model DAA Plano untuk Kecamatan Bacan, yang terdiri dari 14 formulir model DAA Plano.
- Terdapat formulir 1 (satu) model DA1 Plano Kecamatan Bacan.

11. Bahwa terdapat perbedaan hasil perolehan suara berdasarkan penghitungan surat suara ulang dengan formulir model C1 milik Pemohon, dan formulir model C1 milik Pihak Terkait yang dapat disandingkan sebagai berikut :

**a. Desa Labuha**

Tabel 2

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	LABUHA								
		TPS 2			TPS 3			TPS 5		
		HASIL PENGHITUNGAN SURAT SUARA ULANG	C1 PEMOHON	C1 PIHAK TERKAIT	HASIL PENGHITUNGAN SURAT SUARA ULANG	C1 PEMOHON	C1 PIHAK TERKAIT	HASIL PENGHITUNGAN SURAT SUARA ULANG	C1 PEMOHON	C1 PIHAK TERKAIT
1	AMIN HI AHMAD DAN JAYA LAMUSU	187	184	290	143	145	285	151	151	216
2	PONSEN SARFA DAN SAGAF HI TAHA	63	63	28	32	32	7	25	25	15
3	ROSIHAN JAFAR DAN BENI PARENGKUAN	56	55	7	72	72	12	65	65	10
4	BAHRAIN KASUBA DAN ISWAN HASYIM	<b>95</b>	96	106	<b>149</b>	148	158	<b>100</b>	101	111
Jumlah seluruh suara sah (1+2+3+4)		401	398	431	396	397	462	341	342	352
Jumlah seluruh suara tidak sah		1	4			-		1	1	

Keterangan :

- Berdasarkan hasil penghitungan surat suara ulang **di TPS 2 Desa Labuha**, jelas perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) terkoreksi sangat signifikan. Berdasarkan formulir model C1 milik Pihak Terkait perolehan suara Pihak Terkait sebanyak **290 (dua ratus sembilan puluh)** suara, sedangkan berdasarkan formulir model C1 milik Pemohon sebanyak **184 (seratus delapan puluh empat)** suara. Berdasarkan hasil penghitungan surat suara ulang Pihak Terkait memperoleh **187 (seratus delapan puluh tujuh)** suara, sehingga perolehan suara Pihak Terkait terkoreksi sebanyak **103 (seratus tiga)** suara. Sedangkan perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 4) berdasarkan formulir model C1 Pemohon sebanyak **96 (sembilan puluh enam)** suara. Sementara berdasarkan formulir model C1 milik Pihak Terkait sebanyak **106 (seratus enam)** suara, sedangkan berdasarkan hasil penghitungan surat suara ulang sebanyak **95 (sembilan puluh lima)** suara, sehingga suara Pemohon terkoreksi hanya **1 (satu)** suara.
- Bahwa perbedaan perolehan suara antara formulir model C1 milik Pemohon dan hasil penghitungan surat suara ulang **terjadi karena adanya kesalahan KPPS dalam mengesahkan surat suara yang harus dinyatakan sah atau tidak sah**, namun untuk penggunaan surat suara sah dan tidak sah antara formulir model C1 milik Pemohon dan hasil penghitungan surat suara berjumlah sama yaitu sebanyak **402 (empat ratus dua)** surat suara. Dengan demikian, berdasarkan dokumen formulir model C1 Pemohon, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon mendekati hasil perolehan suara berdasarkan hasil penghitungan surat suara ulang.
- Berdasarkan hasil penghitungan surat suara **di TPS 3 Desa Labuha**, jelas perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) terkoreksi sangat signifikan. Sebagaimana Formulir Model C1 Pihak Terkait perolehan suara Pihak Terkait sebanyak **285 (dua ratus delapan puluh lima)** suara, sedangkan berdasarkan formulir model C1 Pemohon

sebanyak **145 (seratus empat puluh lima)** suara, dan berdasarkan hasil penghitungan surat suara ulang sebanyak **143 (seratus empat puluh tiga)** suara, sehingga perolehan suara Pihak Terkait terkoreksi sebanyak **142 (seratus empat puluh dua)** suara. Sedangkan perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 4) berdasarkan formulir model C1 Pemohon sebanyak **148 (seratus empat puluh delapan)** suara, berdasarkan formulir model C1 Pihak Terkait sebanyak **158 (seratus lima puluh delapan)** suara. Sementara berdasarkan hasil penghitungan surat suara ulang sebanyak **149 (seratus empat puluh sembilan)** suara, sehingga perolehan suara Pemohon bertambah **1 (satu)** suara. Dengan demikian berdasarkan formulir model C1 Pemohon perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon mendekati hasil perolehan suara berdasarkan hasil penghitungan surat suara ulang.

- Berdasarkan hasil penghitungan surat suara ulang **di TPS 5 Desa Labuha**, jelas perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) terkoreksi sangat signifikan. Sebagaimana formulir model C1 Pihak Terkait perolehan suara Pihak Terkait sebanyak **216 (dua ratus enam belas)** suara, sedangkan berdasarkan formulir model C1 Pemohon sebanyak **151 (seratus lima puluh satu)** suara, dan berdasarkan hasil penghitungan surat suara ulang sebanyak **151 (seratus lima puluh satu)** suara, sehingga perolehan suara Pihak Terkait terkoreksi sebanyak **65 (enam puluh lima)** suara. Sedangkan perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 4) berdasarkan formulir model C1 Pemohon sebanyak **101 (seratus satu)** suara, berdasarkan formulir model C1 Pihak Terkait sebanyak **111 (seratus sebelas)** suara, sedangkan berdasarkan hasil penghitungan surat suara ulang sebanyak **100 (seratus)** suara, sehingga suara Pemohon terkoreksi **1 (satu)** suara. Dengan demikian berdasarkan dokumen model C1 Pemohon perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon hampir sama dengan hasil penghitungan surat suara ulang. Perbedaannya hanya terletak diperoleh suara pada Pemohon yang berkurang 1 (satu) suara karena 1 (satu) suara untuk Pemohon dinyatakan tidak sah pada saat penghitungan surat suara ulang.

## b. Desa Hidayat

Tabel 3

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	HIDAYAT		
		TPS 2		
		HASIL PENGHITUNGAN SURAT SUARA ULANG	C1 PEMOHON	C1 PIHAK TERKAIT
1	AMIN HI AHMAD DAN JAYA LAMUSU	108	109	239
2	PONSEN SARFA DAN SAGAF HI TAHA	132	131	31
3	ROSIHAN JAFAR DAN BENI PARENGKUAN	45	45	15
4	BAHRAIN KASUBA DAN ISWAN HASYIM	67	66	66
Jumlah seluruh suara sah (1+2+3+4)		352	351	351
Jumlah seluruh suara tidak sah				

Keterangan:

- Berdasarkan hasil penghitungan surat suara **di TPS 2 Desa Hidayat**, jelas suara untuk Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) terkoreksi sangat signifikan. Sebagaimana formulir Model C1 Pihak Terkait perolehan suara Pihak Terkait sebanyak **239 (dua ratus tiga puluh sembilan)** suara, sedangkan berdasarkan dokumen formulir model C1 Pemohon sebanyak **109 (seratus sembilan)** suara, dan berdasarkan hasil penghitungan surat suara ulang sebanyak **108 (seratus delapan)** suara, sehingga perolehan suara Pihak Terkait terkoreksi sebanyak **131 (seratus tiga puluh satu)** suara. Sedangkan perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 4) berdasarkan dokumen Model C1 memperoleh **66 (enam puluh)** suara, berdasarkan dokumen model C1 Pihak Terkait memperoleh **66 (enam puluh)** suara, sedangkan berdasarkan hasil penghitungan surat suara ulang memperoleh **67 (enam puluh tujuh)** suara, sehingga perolehan suara Pemohon bertambah 1 (satu) suara. Dengan demikian berdasarkan dokumen model C1 Pemohon perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon hampir sama dengan hasil penghitungan surat suara ulang.

## c. Desa Amasing Kota Barat

Table 4

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	AMASING KOTA BARAT					
		TPS 1			TPS 2		
		HASIL PENGHITUNGAN SURAT SUARA ULANG	C1 PEMOHON	C1 PIHAK TERKAIT	HASIL PENGHITUNGAN SURAT SUARA ULANG	C1 PEMOHON	C1 PIHAK TERKAIT
1	AMIN HI AHMAD DAN JAYA LAMUSU	176	178	294	150	149	261
2	PONSEN SARFA DAN SAGAF HI TAHA	80	80	25	64	66	21
3	ROSIHAN JAFAR DAN BENI PARENGKUAN	27	29	23	25	24	30
4	BAHRAIN KASUBA DAN ISWAN HASYIM	211	213	213	132	132	132
Jumlah seluruh suara sah (1+2+3+4)		494	500	555	371	371	444
Jumlah seluruh suara tidak sah		5					

Keterangan :

- Berdasarkan hasil penghitungan surat suara ulang di **TPS 1 Desa Amasing Kota Barat**, jelas perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) terkoreksi sangat signifikan. Sebagaimana berdasarkan model C1 Pihak Terkait perolehan suara Pihak Terkait sebanyak **294 (dua ratus sembilan puluh empat)** suara, sedangkan berdasarkan dokumen model C1 Pemohon sebanyak **178 (seratus tujuh puluh delapan)** suara, dan berdasarkan hasil penghitungan surat suara ulang sebanyak **176 (seratus tujuh puluh enam)** suara, sehingga perolehan suara Pihak Terkait terkoreksi sebanyak **118 (seratus delapan belas)** suara. Sedangkan perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 4) berdasarkan dokumen model C1 Pemohon sebanyak **213 (seratus tiga belas)** suara, berdasarkan dokumen model C1 Pihak Terkait sebanyak **213 (tiga ratus tiga belas)** suara, sedangkan berdasarkan hasil penghitungan surat suara ulang sebanyak **211 (dua ratus sebelas)** suara, sehingga perolehan suara Pemohon hanya terkoreksi **2 (dua)** suara. Dengan demikian berdasarkan dokumen model C1 Pemohon perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon hampir sama dengan hasil penghitungan surat suara ulang.
- Berdasarkan hasil penghitungan suara di **TPS 2 Desa Amasing Kota Barat**, jelas perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak



Terkait) terkoreksi sangat signifikan. Sebagaimana dokumen model C1 Pihak Terkait, perolehan suara Pihak Terkait sebanyak **261 (dua ratus enam belas)** suara, sedangkan berdasarkan dokumen model C1 Pemohon sebanyak **149 (seratus empat puluh sembilan)** suara, dan berdasarkan hasil penghitungan suara sebanyak **150 (seratus lima puluh)** suara, sehingga perolehan suara Pihak Terkait terkoreksi sebanyak **111 (seratus sebelas)** suara. Sedangkan perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 4) berdasarkan dokumen model C1 Pemohon, model C1 Pihak Terkait dan berdasarkan hasil penghitungan surat suara ulang jumlah perolehan suaranya sama, yaitu sebanyak **132 (seratus tiga puluh dua)** suara. Dengan demikian berdasarkan dokumen model C1 Pemohon, perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon hampir sama dengan hasil penghitungan surat suara ulang.

**d. Desa Amasing Kali**

Bahwa perolehan suara **di TPS 1 dan TPS 2 Desa Amasing Kali**, berdasarkan hasil penghitungan surat suara ulang, maupun berdasarkan dokumen model C1 Pemohon dan berdasarkan model C1 Pihak Terkait, perolehan suaranya sama sebagaimana Tabel 1 di atas.

12. Bahwa berdasarkan uraian kronologi dan fakta dalam pelaksanaan penghitungan surat suara ulang oleh KPU Provinsi Maluku Utara, terdapat dua hal yang ganjil, yaitu **pertama**, terdapat ketidaksesuaian antara keterangan Termohon dalam persidangan yang menyatakan bahwa seluruh dokumen dalam keadaan utuh dan terjaga, namun faktanya, dokumen surat suara terhadap 20 dua puluh TPS tidak dapat dilakukan penghitungan ulang karena hilang, dan **kedua**, keberatan yang diajukan oleh saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) atas ketidaklengkapan atau hilangnya dokumen surat suara dari 20 TPS adalah hanya drama yang dipentaskan semata-mata untuk mengelabui khalayak seolah-olah Pihak Terkait “bermain secara fair” karena hal tersebut bertolak belakang dengan apa yang telah dilakukannya yaitu dengan menghalang-halangi ketika kotak suara akan dipindahkan ke Ternate untuk dilakukan pencocokan oleh

KPU Provinsi Maluku Utara sebagai tindak lanjut rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara, sehingga aparat keamanan harus turun tangan untuk mengamankan dan membawanya ke Kota Ternate.

13. Bahwa berdasarkan hasil penghitungan surat suara ulang sebagaimana perintah Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut di atas, telah nyata terbentang di hadapan Mahkamah bahwa perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait) merupakan hasil kecurangan yang dilakukan dengan cara mennggelembungkan perolehan suara Pemohon dan atau mengurangi perolehan suara pasangan calon lain yaitu perolehan suara Pemohon, Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan dan Pasangan Nomor Urut 3, yang kemudian menambahkannya ke dalam perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Pihak Terkait). Cara-cara yang dilakukan tersebut adalah merupakan suatu bentuk kejahatan terhadap demokrasi.
14. Bahwa dari 8 (delapan) TPS yang dilakukan penghitungan surat suara ulang, masih terdapat 20 (dua puluh) TPS yang tidak ada surat suaranya di Kecamatan Bacan. Dari 20 (dua puluh) TPS yang tidak ada surat suaranya tersebut, terdapat 3 (tiga) TPS dari 3 (tiga) desa di Kecamatan Bacan yang perolehan suaranya sama antara dokumen model C1 Pemohon dan C1 Pihak Terkait ditambah dengan 2 (dua) TPS dari satu desa hasil penghitungan surat suara ulang, yakni sebagai berikut :

Table 5

NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	TOMORI		KAPUTUSAN		AWANGGO		AMASING KALI			
	TPS 3		TPS 1		TPS 1		TPS 1		TPS 2	
	C1 PEMOHON	C1 TERKAIT	C1 PEMOHON	C1 TERKAIT	C1 PEMOHON	C1 TERKAIT	C1 PEMOHON	C1 TERKAIT	C1 PEMOHON	C1 TERKAIT
AMIN HI AHMAD DAN JAYA LAMUSU	87	87	25	25	98	98	210	210	105	105
PONSAN SAREFA DAN SAGAF HI TAHA	48	13	70	70	15	15	35	35	28	28
ROSHAN JAFAR DAN BENI PARENGKUAN	47	82	1	1	1	1	22	22	6	6
BAHRAN KASUBA DAN ISWAN HASYIM	98	98	119	119	76	76	111	111	59	59
jumlah seluruh suara sah (1+2+3+4)	280	280	215	215	190	190	378	378	198	198
jumlah seluruh suara tidak sah	-	-	1	1	-	-	2	2	1	1

15. Bahwa terhadap 17 TPS dari 10 Desa di Kecamatan Bacan yang perolehan suaranya berbeda antara model C1 Pemohon dan model C1 Pihak Terkait, yakni sebagai berikut :

Table 6

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	LABUHA				TOMORI				AMASING KOTA				AMASING KOTA UTARA					
		TPS 1		TPS 4		TPS 1		TPS 2		TPS 4		TPS 1		TPS 2		TPS 3			
		C1 PEMOHON	C1 TERKAIT	C1 PEMOHON	C1 TERKAIT	C1 PEMOHON	C1 TERKAIT	C1 PEMOHON	C1 TERKAIT	C1 PEMOHON	C1 TERKAIT	C1 PEMOHON	C1 TERKAIT	C1 PEMOHON	C1 TERKAIT	C1 PEMOHON	C1 TERKAIT		
1	AMIN HI AHMAD DAN JAYA LAMUSU	184	344	138	267	57	172	106	276	79	144	148	168	165	199	126	146	79	145
2	PONSEN SARFA DAN SAGAF HI TAHA	91	16	44	39	52	12	55	10	44	14	158	28	139	35	188	34	113	48
3	ROSHAN JAFAR DAN BENI PARENGKUAN	45	10	64	12	86	11	142	17	50	15	17	9	14	14	8	8	30	29
4	BAHRAIN KASUBA DAN ISWAN HASYIM	114	74	110	120	175	175	199	199	110	110	144	144	169	104	163	63	100	100
Jumlah seluruh suara sah (1+2+3+4)		434	444	356	438	370	370	502	502	283	283	467	349	487	352	485	251	322	322
Jumlah seluruh suara tidak sah		3		-		2		-		1		-		1		-		-	

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	AMASING KOTA UTARA		MARABOSE				HIDAYAT		INDOMUT		SUMA TINGGI		SUMAE		BELANG BELANG		JUMLAH	
		TPS 2		TPS 1		TPS 2		TPS 1		TPS 1		TPS 1		TPS 1		TPS 1		TPS 1	
		C1 PEMOHON	C1 TERKAIT	C1 PEMOHON	C1 TERKAIT	C1 PEMOHON	C1 TERKAIT	C1 PEMOHON	C1 TERKAIT	C1 PEMOHON	C1 TERKAIT	C1 PEMOHON	C1 TERKAIT	C1 PEMOHON	C1 TERKAIT	C1 PEMOHON	C1 TERKAIT	C1 PEMOHON	C1 TERKAIT
1	AMIN HI AHMAD DAN JAYA LAMUSU	71	105	271	356	174	288	86	206	63	163	39	114	145	245	20	70	1.951	3.408
2	PONSEN SARFA DAN SAGAF HI TAHA	83	48	38	8	17	7	129	29	140	40	102	27	135	35	101	51	1.629	481
3	ROSHAN JAFAR DAN BENI PARENGKUAN	17	18	11	11	4	4	33	13	8	8	6	6	14	14	9	9	558	208
4	BAHRAIN KASUBA DAN ISWAN HASYIM	85	85	74	74	54	54	86	86	182	182	104	104	83	83	230	230	2.182	1.987
Jumlah seluruh suara sah (1+2+3+4)		256	256	394	449	249	353	334	334	393	393	251	251	377	377	360	360	6.320	6.084
Jumlah seluruh suara tidak sah		1		3		-		3		4		1		5		2		28	-

16. Bahwa adapun **perolehan suara di Kecamatan Bacan** berdasarkan formulir model C1 Pemohon, yang mana **jumlah perolehan suaranya sama dengan formulir model C1 milik Panwaslih Kabupaten Halmahera Selatan/Bawaslu Provinsi Maluku Utara** sebagaimana keterangannya di hadapan Mahkamah Konstitusi, ditambah dengan 8 TPS hasil penghitungan surat suara ulang, maka perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut :

Table7

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	AMASING KALI		AMASING KOTA BARAT		HIDAYAT	LABUHA			LABUHA		TOMORI			
		TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 2	TPS 2	TPS 2	TPS 3	TPS 5	TPS 1	TPS 4	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4
1	AMIN HI AHMAD DAN JAYA LAMUSU	210	105	176	150	108	187	145	151	184	138	57	106	87	79
2	PONSEN SARFA DAN SAGAF HI TAHA	34	28	80	64	132	69	32	25	91	44	52	55	48	44
3	ROSHAN JAFAR DAN BENI PARENGKUAN	22	6	2	25	45	56	72	65	45	64	86	142	47	50
4	BAHRAIN KASUBA DAN ISWAN HASYIM	111	59	211	132	67	95	149	100	114	110	175	199	98	110
Jumlah seluruh suara sah (1+2+3+4)		377	198	469	371	352	401	396	341	434	356	370	502	280	283
Jumlah seluruh suara tidak sah		1		5			1		3		2		-	-	1

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	AMASING KOTA			AMASING KOTA UTARA		MARABOSE	HIDAYAT	INDOMUT	AWANGGO	SUMA TINGGI	SUMAE	KAPUTUSAN	BELANG BELANG	JUMLAH	
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 1	TPS 1	TPS 1	TPS 1	TPS 1		
1	AMIN HI AHMAD DAN JAYA LAMUSU	148	165	126	79	71	271	174	86	63	98	39	145	25	20	3.391
2	PONSEN SARFA DAN SAGAF HI TAHA	158	139	188	113	83	38	17	129	140	15	102	135	70	101	2.220
3	ROSHAN JAFAR DAN BENI PARENGKUAN	17	14	8	30	17	11	4	33	8	1	6	14	1	9	900
4	BAHRAIN KASUBA DAN ISWAN HASYIM	144	169	163	100	85	74	54	86	182	76	104	83	119	230	3.399
Jumlah seluruh suara sah (1+2+3+4)		467	487	485	322	256	394	249	334	393	190	251	377	215	360	9.910
Jumlah seluruh suara tidak sah		-	1	-	-	1	3	-	3	4	-	1	5	1	2	35

Keterangan :

Bahwa berdasarkan tabel tersebut di atas, Pemohon memperoleh suara terbanyak yaitu **3.399 (tiga ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan)** suara. Sedangkan Pihak Terkait memperoleh **3.391 (tiga ribu tiga ratus**

**sembilan puluh satu**) suara, sehingga terdapat selisih Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebesar **8 (delapan)** suara.

17. Bahwa oleh karena itu, jumlah perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan 2015 berdasarkan dokumen model C1 Pemohon di Kecamatan Bacan yang mana jumlah perolehan suaranya sama dengan formulir model C1 milik Panwaslih Kabupaten Halmahera Selatan/Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Kecamatan Bacan Kabupaten Halmahera Selatan sebagaimana dalam keterangannya di Mahkamah Konstitusi, ditambah dengan 8 (delapan) TPS hasil penghitungan suara di Kecamatan Bacan dan Model DA1 Kecamatan lainnya adalah sebagai berikut:

Table 8

## IV. RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATIDAN WAKIL BUPATI

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	OBI	OBI UTARA	OBI BARAT	OBI SELATAN	OBI TIMUR	BACAN	BACAN BARAT	BACAN BARAT UTARA	KASIRUTA TIMUR	KASIRUTA BARAT	KEP. BOTANG LOMANG	BACAN TIMUR	BACAN TIMUR TENGAH	BACAN TIMUR SELATAN	BACAN SELATAN	DIPINDAHKAN
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	AMIN HI AHMAD DAN JAYA LAMUSU	3.970	1.807	1.368	1.824	580	<b>3.391</b>	445	667	737	730	1.186	1.437	1.184	1.230	3.980	<b>24.536</b>
2	PONSEN SARFA DAN SAGAF HI TAHA	918	1.431	201	1.389	307	<b>2.220</b>	824	575	696	494	1.001	1.287	378	436	1.120	<b>13.277</b>
3	ROSIHAN JAFAR DAN BENI PARENGKUAN	402	160	51	706	81	<b>900</b>	134	275	112	138	210	531	323	198	421	<b>4.642</b>
4	BAHRAN KASUBA DAN ISWAN HASYIM	2.974	1.453	564	2.130	997	<b>3.399</b>	963	1.265	898	1.729	1.521	2.327	1.902	1.688	2.405	<b>26.215</b>
	Jumlah seluruh Suara Sah	<b>8.264</b>	<b>4.851</b>	<b>2.184</b>	<b>6.049</b>	<b>1.965</b>	<b>9.910</b>	<b>2.366</b>	<b>2.782</b>	<b>2.443</b>	<b>3.091</b>	<b>3.918</b>	<b>5.582</b>	<b>3.787</b>	<b>3.552</b>	<b>7.926</b>	<b>68.670</b>
	Jumlah seluruh Suara tidak Sah	44	20	5	49	4	<b>35</b>	13	9	16	19	18	14	16	4	62	<b>328</b>

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	DIPINDAHKAN	MANDIOLI UTARA	MANDIOLI SELATAN	GANE BARAT	GANE BARAT UTARA	GANE BARAT SELATAN	GANE TIMUR	GANE TIMUR TENGAH	GANE TIMUR SELATAN	KEP. JORONGA	KAYOA	KAYOA BARAT	KAYOA SELATAN	KAYOA UTARA	MAKIAN	MAKIAN BARAT	JUMLAH
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35
1	AMIN HI AHMAD DAN JAYA LAMUSU	24.536	457	973	1.461	1.335	1.283	1.363	508	253	953	2.010	638	1.046	688	2.462	924	<b>40.890</b>
2	PONSEN SARFA DAN SAGAF HI TAHA	13.277	634	521	1.227	784	181	897	653	395	234	448	761	1.020	116	2.997	601	<b>24.746</b>
3	ROSIHAN JAFAR DAN BENI PARENGKUAN	4.642	85	199	567	387	611	755	100	737	85	922	65	462	466	709	69	<b>10.861</b>
4	BAHRAN KASUBA DAN ISWAN HASYIM	26.215	796	1.768	1.505	1.082	1.229	1.952	917	803	1.662	1.673	533	1.005	307	1.178	517	<b>43.142</b>
	Jumlah seluruh Suara Sah	<b>68.670</b>	<b>1.972</b>	<b>3.461</b>	<b>4.760</b>	<b>3.588</b>	<b>3.304</b>	<b>4.967</b>	<b>2.178</b>	<b>2.188</b>	<b>2.934</b>	<b>5.053</b>	<b>1.997</b>	<b>3.533</b>	<b>1.577</b>	<b>7.346</b>	<b>2.111</b>	<b>119.639</b>
	Jumlah seluruh Suara tidak Sah	328	8	40	15	38	19	52	19	10	18	15	16	19	6	52	42	<b>697</b>

Keterangan :

Bahwa berdasarkan Tabel 8, Pemohon memperoleh suara terbanyak yaitu **43.142 (empat puluh tiga ribu seratus empat puluh dua)** suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh **40.890 (empat puluh ribu delapan ratus sembilan puluh)** suara, sehingga suara Pemohon dengan Pihak Terkait terdapat selisih **2.252 (dua ribu dua ratus lima puluh dua)** suara. Sedangkan 2% dari suara perolehan Pemohon adalah 863 suara, oleh karena itu selisih perolehan Pemohon dan Pihak Terkait sebesar **5,2%**;

18. Bahwa berdasarkan uraian pada angka 16 dan 17 tersebut di atas perolehan suara berdasarkan model C1 Pemohon yang mana jumlah perolehan suaranya sama dengan formulir model C1 milik Panwaslih Kabupaten Halmahera Selatan /Bawaslu Provinsi Maluku Utara sebagaimana dalam keterangannya di Mahkamah Konstitusi, ditambah dengan 8 TPS hasil penghitungan suara dan DA1 Kecamatan lainnya **telah secara jelas membuktikan Pemohon memperoleh suara terbanyak pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015.**
19. Bahwa seandainya pun terhadap perolehan suara **di Kecamatan Bacan** berdasarkan dokumen model C1 Pihak Terkait dianggap benar (*quod non*), ditambah dengan 8 TPS hasil penghitungan suara, perolehan suara untuk masing-masing calon adalah sebagai berikut :

Table 9

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	AMASING KALI		AMASING KOTA BARAT		HIDAYAT	LABUHA					TOMORI			
		TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 2		TPS 2	TPS 2	TPS 3	TPS 5	TPS 1	TPS 4	TPS 1	TPS 2	TPS 3
1	AMIN HI AHMAD DAN JAYA LAMUSU	210	105	176	150	108	187	143	151	344	267	172	276	87	144
2	PONSEN SARFA DAN SAGAF HITAHA	34	28	80	64	132	63	32	25	16	39	12	10	48	14
3	ROSHAN JAFAR DAN BENI PARENGKUAN	22	6	2	25	45	56	72	65	10	12	11	17	47	15
4	BAHRAN KASUBA DAN ISWAN HASYIM	111	59	211	132	67	95	149	100	74	120	175	199	98	110
	Jumlah seluruh suara sah (1+2+3+4)	377	198	469	371	352	401	396	341	444	438	370	502	280	283
	Jumlah seluruh suara tidak sah	1		5			1		1						8

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	AMASING KOTA			AMASING KOTA UTARA		MARABOSE		HIDAYAT	INDOMUT	AWANGGO	SUMA TINGGI	SUMAE	KAPUTUSAN	BELANG BELANG	JUMLAH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 1	TPS 2	TPS 1	TPS 2								
1	AMIN HI AHMAD DAN JAYA LAMUSU	168	199	146	145	105	356	288	206	163	98	114	245	25	70	4.848
2	PONSEN SARFA DAN SAGAF HITAHA	28	35	34	48	48	8	7	29	40	15	27	35	70	51	1.072
3	ROSHAN JAFAR DAN BENI PARENGKUAN	9	14	8	29	18	11	4	13	8	1	6	14	1	9	550
4	BAHRAN KASUBA DAN ISWAN HASYIM	144	104	63	100	85	74	54	86	182	76	104	83	119	230	3.204
	Jumlah seluruh suara sah (1+2+3+4)	349	352	251	322	256	449	353	334	393	190	251	377	215	360	9.674
	Jumlah seluruh suara tidak sah															8

Keterangan :

Bahwa berdasarkan tabel 9 tersebut jelas, Pemohon memperoleh **3.204 (tiga ribu dua ratus empat)** suara, sedangkan Pihak Terkait memperoleh **4.848 (empat ribu delapan ratus empat puluh delapan)** suara, sehingga perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah selisih **1.644 (seribu enam ratus empat puluh empat)** suara.

20. Bahwa oleh karena itu, apabila perolehan suara untuk masing-masing pasangan calon pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan 2015 berdasarkan model C1 Pihak Terkait di Kecamatan Bacan, ditambah dengan 8 TPS hasil penghitungan suara di Kecamatan .Bacan dan model DA1 Kecamatan lainnya maka hasilnya adalah sebagai berikut:

Table 10

## IV. RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	OBI	OBI	OBI	OBI	OBI	BACAN	BACAN	BACAN	BACAN	KASIRUT	KASIRUT	KEP.	BACAN	BACAN	BACAN	BACAN	DIPINDAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	AMIN HI AHMAD DAN JAYA LAMUSU	3.970	1.807	1.368	1.824	580	4.848	445	667	737	730	1.186	1.437	1.184	1.230	3.980	25.993	
2	PONSEN SARFA DAN SAGAF HI TAHA	918	1.431	201	1.389	307	1.072	824	575	696	494	1.001	1.287	378	436	1.120	12.129	
3	ROSHAN JAFAR DAN BENI PARENGKUAN	402	160	51	706	81	550	134	275	112	138	210	531	323	198	421	4.292	
4	BAHRAIN KASUBA DAN ISWAN HASYIM	2.974	1.453	564	2.130	997	3.204	963	1.265	898	1.729	1.521	2.327	1.902	1.688	2.405	26.020	
	Jumlah seluruh Suara Sah	8.264	4.851	2.184	6.049	1.965	9.674	2.366	2.782	2.443	3.091	3.918	5.582	3.787	3.552	7.926	68.434	
	Jumlah seluruh Suara tidak Sah	44	20	5	49	4	8	13	9	16	19	18	14	16	4	62	301	

NO.	NAMA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI	DIPINDAH	MANDIOL	MANDIOL	GANE	GANE	GANE	GANE	GANE	KEP.	KAYOA	KAYOA	KAYOA	KAYOA	MAKIAN	MAKIAN	JUMLAH	
1	2	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	
1	AMIN HI AHMAD DAN JAYA LAMUSU	25.993	457	973	1.461	1.335	1.283	1.363	508	253	953	2.010	638	1.046	688	2.462	924	42.347
2	PONSEN SARFA DAN SAGAF HI TAHA	12.129	634	521	1.227	784	181	897	653	395	234	448	761	1.020	116	2.997	601	23.598
3	ROSHAN JAFAR DAN BENI PARENGKUAN	4.292	85	199	567	387	611	755	100	737	85	922	65	462	466	709	69	10.511
4	BAHRAIN KASUBA DAN ISWAN HASYIM	26.020	796	1.768	1.505	1.082	1.229	1.952	917	803	1.662	1.673	533	1.005	307	1.178	517	42.947
	Jumlah seluruh Suara Sah	68.434	1.972	3.461	4.760	3.588	3.304	4.967	2.178	2.188	2.934	5.053	1.997	3.533	1.577	7.346	2.111	119.403
	Jumlah seluruh Suara tidak Sah	301	8	40	15	38	19	52	19	10	18	15	16	19	6	52	42	709

Keterangan :

Bahwa berdasarkan tabel 10 tersebut jelas, Pemohon memperoleh **42.947 (empat puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh tujuh)** suara. Sedangkan pihak terkait memperoleh **42.347 (empat puluh dua ribu tiga ratus empat puluh tujuh)** suara, sehingga perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait terdapat selisih **600 (enam ratus)** suara;

21. Bahwa sebagaimana uraian tersebut di atas berdasarkan hasil penghitungan surat suara ulang di 8 TPS, ditambah bukti Formulir C1 milik Pihak Terkait seandainya pun dianggap benar **quod non** untuk kecamatan Bacan dan model DA1 Kecamatan lainnya, hasilnya Pemohon masih memperoleh **suara terbanyak pada pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015**.
22. Bahwa terhadap perubahan konfigurasi perolehan suara masing-masing pasangan calon yang terjadi setelah dilakukannya perintah putusan

Mahkamah Konstitusi untuk melakukan penghitungan surat suara ulang menunjukkan Pemohon sesungguhnya adalah pemenang dalam Pilkada Kabupaten Halmahera Selatan.

23. Bahwa oleh karena telah diketahui fakta siapa sesungguhnya pemenang dalam Pilkada Kabupaten Halmahera Selatan sebelum penetapan rekapitulasi suara di tingkat pleno KPU Kabupaten Halmahera Selatan, kemudian dilakukan konspirasi untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 dengan merubah komposisi perolehan suara masing-masing pasangan calon secara terbuka dan kasat mata di Kecamatan Bacan, yang kemudian sudah diperkirakan untuk dilakukan penghitungan surat suara ulang. Selanjutnya ditemukan fakta ternyata surat suara di Kecamatan Bacan telah tidak ditemukan atau hilang, maka sesungguhnya yang dikehendaki adalah pemungutan suara ulang;
24. Bahwa terhadap modus kecurangan tersebut sesungguhnya telah dimulai oleh Termohon dengan meng-*upload* dokumen formulir C-1 di Kecamatan Bacan yang perolehan suara masing-masing pasangan calon telah diubah. Ternyata dengan Formulir C-1 yang di *upload* tersebut Pemohon masih memperoleh suara terbanyak, sehingga pada saat pleno penetapan rekapitulasi penghitungan perolehan suara pasangan calon di KPU Halmahera Selatan, perolehan suara Pihak Terkait ditambahkan lagi dengan mengurangi perolehan suara Pemohon dan pasangan calon lainnya secara signifikan.
25. Bahwa oleh karena kecurangan yang dilakukan oleh Termohon bekerjasama dengan Pihak Terkait tersebut telah terlihat amat telanjang, kasat mata dan terang benderang, kemudian hasil perolehan suara di Kecamatan Bacan yang telah ditetapkan tersebut dibatalkan. Selanjutnya akan dilakukan rekapitulasi suara ulang untuk Kecamatan Bacan di Ternate. Namun belum juga terjadi rekapitulasi suara ulang untuk Kecamatan Bacan di Ternate, terhadap hal tersebut terdapat upaya menghalang-halangi pembawaan kotak suara dan seluruh dokumen terkait di Kecamatan Bacan serta merupakan dugaan kuat telah terjadi upaya untuk menghilangkan dokumen-dokumen perolehan suara, dan juga bertujuan agar pelaksanaan

rekapitulasi penghitungan suara untuk kecamatan Bacan tidak dapat dilaksanakan oleh KPU Provinsi Maluku Utara.

26. Bahwa hal tersebut benar adanya, pada saat jadwal untuk melakukan rekapitulasi penghitungan suara telah lewat, kotak suara pun dapat dibawa oleh KPU Provinsi Maluku Utara. Namun tidak dapat juga dilakukan penghitungan rekapitulasi suara ulang yang pada akhirnya diserahkan kepada Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Konstitusi telah menjatuhkan Putusan sela agar dilakukan penghitungan surat suara ulang untuk Kecamatan Bacan.
27. Bahwa setelah dilakukan penghitungan surat suara ulang terjadi perubahan secara signifikan perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan pasangan calon lainnya. Hasil rekapitulasi ulang surat suara tersebut, membuktikan telah terjadi kecurangan yang dilakukan oleh Termohon (KPU Kabupaten Halmahera Selatan) yang menguntungkan Pihak Terkait. Dengan fakta tersebut dengan sendirinya mematahkan dalil-dalil dan bukti-bukti tentang perolehan suara Pihak Terkait yang telah disampaikan dalam persidangan Mahkamah Konstitusi sekaligus membuktikan adanya modus kecurangan yang dilakukan oleh Termohon bekerjasama dengan Pihak Terkait sebagaimana terbukti nyata di 8 (delapan) TPS dapat dipastikan terkonfirmasi kebenarannya, yang mana kecurangan tersebut secara jelas menguntungkan Pihak Terkait;
28. Bahwa terhadap 20 (dua puluh) TPS di Kecamatan Bacan yang tidak ada surat suaranya tersebut, dapat tergambar dan terkonfirmasi bahwa Termohon dan Pihak Terkait melakukan modus kecurangan yang sama sebagaimana 8 (delapan) TPS yang telah dilakukan penghitungan surat suara ulang tersebut;
29. Bahwa dari rangkaian fakta tersebut, terlihat adanya skenario yang dibangun dengan tujuan dilaksanakannya pemungutan suara ulang di Kecamatan Bacan. Hal ini benar adanya, karena pada saat Termohon melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan penghitungan surat suara ulang di Kecamatan Bacan, terbukti isi kotak suara hanya berupa surat suara hanya ada 8 (delapan) TPS dari 28 TPS di Kecamatan Bacan. Dengan demikian yang dirancang adalah mengarahkan



- Mahkamah agar memerintahkan pemungutan suara ulang di Kecamatan Bacan karena tidak adanya surat suara di 20 TPS lainnya di Kecamatan Bacan sehingga akan jelas menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
30. Bahwa pada saat penghitungan surat suara ulang di Ternate tersebut, meskipun surat suara 20 TPS di Kecamatan Bacan telah hilang, Pemohon telah meminta dengan keras dan tegas untuk dilakukan rekapitulasi suara berdasarkan formulir model C1, formulir model C1 Plano, formulir model DAA Plano dan DA1 Plano yang ada pada dalam kotak suara, dan juga menyandingkan formulir C1 berdasarkan dokumen yang dimiliki Panwaslih Kabupaten Halmahera Selatan/Bawaslu Provinsi Maluku Utara, dan milik Pemohon, serta Pihak Terkait dan pasangan calon lainnya. Namun Pihak Terkait tidak bersedia dan menolak keras untuk melakukan hal tersebut. Demikian juga Termohon atas saran anggota Bawaslu RI tidak mau melakukan rekapitulasi surat suara dengan alasan tidak ada perintah rekapitulasi dari Mahkamah, padahal data-data dimaksud ada dalam kotak suara sebagaimana juga tertuang dalam Berita Acara Penghitungan Surat Suara Ulang. Alasan untuk tidak melakukan rekapitulasi jelas dicari-cari karena menafsirkan dengan menggunakan kaca mata kuda Putusan Mahkamah tersebut, karena amar putusan Mahkamah Konstitusi yang memerintahkan penghitungan surat suara ulang untuk Kecamatan Bacan menurut Pemohon tidak hanya bermakna untuk penghitungan surat suara ulang akan tetapi *ekspresis verbis* bermakna melakukan rekapitulasi perolehan suara, sehingga lagi-lagi masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan harus terus menunggu dalam keresahan untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil yang dilindungi dan dijamin oleh UUD 1945;
31. Bahwa telah ada yurisprudensi Mahkamah Konstitusi yang mana dapat melakukan rekapitulasi perolehan suara berdasarkan data pembanding dari Panwaslih/Bawaslu terhadap dokumen Form C1, ditambah lagi masih adanya dokumen formulir model C-1, dan formulir model C-1 Plano TPS, formulir model DAA Plano dan formulir model DA Plano tingkat Kecamatan didalam kotak suara Kecamatan.Bacan. Terhadap permasalahan tersebut di atas telah terjadi surat suara yang telah hilang tersebut, dan penggunaan data yang masih bisa terkumpul dan masih ada tersebut dapat dijadikan

sebagai dasar untuk menetapkan perolehan suara, yang mana hal tersebut memiliki dasar yang kuat sebagaimana pendirian dan pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi, sebagai berikut :

- a. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 124/PHPU.D-VIII/2010, Pemilukada Kabupaten TanaToraja. Yang mana pada saat pemilihan bupati Tana Toraja, terjadi kerusuhan yang berujung pada pembakaran kotak suara sebanyak 286 kotak surat suara dari 12 kecamatan hangus terbakar.

*Mahkamah menilai, kejadian luar biasa berupa pembakaran kotak suara beserta surat suara yang terjadi di Kabupaten Tana Toraja mengakibatkan dibutuhkan penanganan yang luar biasa pula dan penanganan terhadap proses rekapitulasi tersebut secara proporsional dilakukan dengan semestinya. Bahan yang digunakan dalam rekapitulasi ditingkat PPK berdasarkan keterangan Ketua dan anggota PPK dalam persidangan adalah berasal dari arsip; Terhadap kecurigaan adanya perubahan hasil suara berdasarkan rekapitulasi yang dilakukan oleh Termohon tersebut, haruslah dibuktikan dengan perbandingan formulir penghitungan suara, sedangkan Pemohon mengajukan bukti-bukti formulir yang tidak lengkap dan diragukan kebenarannya. Sebaliknya Pihak Terkait telah mengajukan formulir Model DA-KWK, Model DA1-KWK, Model DA3-KWK, Model DA4-KWK, Model DA6-KWK, Model C-KWK, Model C1-KWK, Model C3-KWK, Model C4-KWK, Model C7-KWK, dan Model C9-KWK secara lengkap di 19 Kecamatan. Bukti-bukti tersebut, asli dan ditandatangani oleh petugas dan saksi-saksi pasangan calon peserta Pemilukada yang dapat dipercaya kebenarannya;*

Sehingga atas hal tersebut di atas permohonan Pemohon dinyatakan ditolak.

- b. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 113/PUP.BUP-XIV/2016 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Musi Rawas. Yang mana Pemohon mendalilkan mengenai adanya perbedaan jumlah suara antara hasil rekap di PPK dan KPU Kabupaten Musi Rawas. Pada saat pencocokan

ternyata model DA KWK dan DA1 KWK Plano tidak ada dalam kotak suara. sehingga yang dijadikan acuan bagi KPU Kabupaten Musi Rawas adalah berpedoman pada Formulir Model DAA-KWK milik Panwaslih Kabupaten Musi Rawas.

Terhadap hal tersebut Mahkamah Konstitusi membenarkan dokumen Panwaslih Kabupaten Musi Rawas dan permohonan Pemohon pun tidak dapat diterima Mahkamah Konstitusi.

32. Bahwa adanya rangkaian kecurangan yang telah terjadi berkali-kali tersebut menunjukkan Termohon, Pihak Terkait, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 telah secara jelas berkonspirasi untuk terjadinya pemungutan suara ulang di Kecamatan Bacan. Apabila terjadi pemungutan suara ulang jelas hal tersebut memberikan keuntungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 1 yang jelas secara kasat mata dan terang benderang perolehan suaranya diperoleh melalui kecurangan dengan modus mengurangi perolehan suara pasangan calon lain termasuk Pemohon dan menambahkan menjadi perolehan suara Pihak Terkait. Agenda pemungutan suara ulang jelas telah menimbulkan ketidakadilan substantif kepada Pemohon dan pemilih yang telah menggunakan hak pilihnya dengan itikad baik, baik itu terhadap keadilan itu sendiri, kepastian hukum dan kemanfaatan. Pemungutan suara ulang niscaya menimbulkan keresahan dan kedzaliman terhadap pemilih dan masyarakat di Kabupaten Halmahera Selatan yang telah beritikad baik menggunakan hak pilihnya dalam Pilkada. Selain itu agenda maupun skenario pemungutan suara ulang jelas memberikan hadiah terbaik bagi penjahat demokrasi dan menciderai para pemilih yang telah beritikad baik menggunakan hak pilihnya;
33. Bahwa terdapat prinsip hukum dan keadilan yang dianut secara universal yang menyatakan bahwa *“tidak seorang pun boleh diuntungkan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukannya sendiri dan tidak seorang pun boleh dirugikan oleh penyimpangan dan pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain” (nullus/nemo commodum capere potest de injuria sua propria)*. Adanya segala rangkaian kejahatan dan kecurangan yang telah terjadi sebagaimana tersebut di atas dan konspirasi agenda

pemungutan suara ulang, jelas-jelas telah menguntungkan Pihak Terkait dan merugikan Pemohon dan pemilih yang beritikad baik menggunakan hak pilihnya;

34. Bahwa Mahkamah Konstitusi telah pernah memberikan pertimbangan hukum tentang telah terbukti terjadi pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif, namun Mahkamah tidak memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang. Mahkamah justru cukup hanya membatalkan perolehan suara pasangan calon yang terbukti sebagai pelaku pelanggaran terstruktur, sistematis dan massif dan **tidak masuk jebakan skenario Pemohon dalam perkara Provinsi Gorontalo tersebut**, sebagaimana Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 120/PHPU.D-IX/2011 tentang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Gorontalo Tahun 2011 halaman 149 menyatakan :

*“menurut Mahkamah, dalam rangka memajukan demokrasi dan pembelajaran guna melepaskan diri dari kebiasaan praktik pelanggaran yang bersifat sistematis, terstruktur, dan masif, Mahkamah perlu membatalkan perolehan suara sah Pasangan Calon Nomor Urut 3 (Drs. H. David Bobihoe Akib, M.M. dan Prof. Dr. Ir. H. Nelson Pomalingo, M.Pd) sebagai pelaku kecurangan khusus perolehan suaranya yang didapatkan di Kabupaten Gorontalo, walaupun Mahkamah menyadari pembatalan tersebut ikut membatalkan suara yang diberikan oleh pemilih yang beritikad baik dan pembatalan tersebut tidak mengubah urutan perolehan suara masing-masing pasangan calon;*

*Dengan demikian, dalil Pemohon a quo terbukti yaitu terjadinya pelanggaran secara terstruktur, sistematis, masif di Kabupaten Gorontalo, namun Mahkamah tidak memerintahkan pemungutan suara ulang melainkan langsung membatalkan perolehan suara khusus bagi pihak yang secara nyata telah melakukan pelanggaran tersebut;”*

35. Bahwa oleh karena Pihak Terkait terbukti telah memperoleh suara yang diperoleh dengan curang yang terkonfirmasi di 8 TPS Kecamatan Bacan yang telah dilakukan rekapitulasi surat suara ulang dan yang mana terhadap sisa 20 TPS Kecamatan Bacan tidak ditemukan atau sengaja dihilangkan

surat suaranya, namun berdasarkan data Panwaslih Kabupaten Halmahera Selatan/Bawaslu Provinsi Maluku Utara terbukti perolehan suara Pihak Terkait diperoleh secara curang di sisa 17 TPS yang digelembungkan tersebut maka dapat kiranya Mahkamah Konstitusi membatalkan seluruh perolehan suara Pihak Terkait di sisa 17 TPS Kecamatan Bacan yang digelembungkan tersebut; karena merugikan pasangan calon lainnya serta para pemilih yang beritikad baik.

36. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka melalui laporan kepada Mahkamah Konstitusi *a quo*, Pemohon memohon agar perolehan suara masing – masing pasangan calon ditetapkan berdasarkan hasil rekapitulasi penghitungan surat suara ulang pada 8 TPS di Kecamatan Bacan dan untuk 20 TPS di Kecamatan Bacan ditetapkan berdasarkan Formulir C-1 yang dimiliki Panwaslih Kabupaten Halmahera Selatan/Bawaslu Provinsi Maluku Utara yang sama dokumen C1 milik Pemohon, sebagai dasar untuk menetapkan perolehan suara masing-masing pasangan calon.

Untuk membuktikan keterangannya tersebut, Pemohon mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda P-79 sampai dengan P-88 sebagai berikut:

1. Bukti P-79 : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penghitungan Surat suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Pada Kecamatan Bacan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 1/PHP.BUP-XIV/2016
2. Bukti P-80 : Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pada Penghitungan Surat Suara Ulang Berdasarkan Putusan MK Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015, beserta Rincian Hasil Penghitungan Surat suara Ulang Berdasarkan Putusan MK Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015, Pada TPS 2, TPS 3, dan TPS 5 Kec. Bacan.
3. Bukti P-81 : Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pada Penghitungan Surat Suara Ulang Berdasarkan Putusan MK Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015, beserta Rincian Hasil Penghitungan Surat suara Ulang Berdasarkan Putusan MK Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015, Pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Amasing Kota Barat.

4. Bukti P-82 : Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pada Penghitungan Surat Suara Ulang Berdasarkan Putusan MK Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015, beserta Rincian Hasil Penghitungan Surat suara Ulang Berdasarkan Putusan MK Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015, Pada TPS 1 dan TPS 2 Desa Amasing Kali.
5. Bukti P-83 : Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS dalam Wilayah Desa/Kelurahan Pada Penghitungan Surat Suara Ulang Berdasarkan Putusan MK Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015, beserta Rincian Hasil Penghitungan Surat suara Ulang Berdasarkan Putusan MK Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015, Pada TPS 2 Desa Hidayat.
6. Bukti P-84 : Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kelurahan/Desa ditingkat Kecamatan dalam Penghitungan Surat Suara Ulang Berdasarkan Putusan MK Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016 Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015, pada Kecamatan Bacan.
7. Bukti P-85 : Identifikasi Dokumen yang terdapat dalam kotak suara.
8. Bukti P-86 : Catatan Kejadian Khusus dan/atau keberatan saksi dalam pelaksanaan rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara ditingkat Kabupaten dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015
9. Bukti P-87 : Berita Acara Serah Terima Kotak Suara dari KPU Halmahera Selatan kepada KPU Provinsi Maluku utara
- 10 Bukti P-88 : Video Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Surat suara Ulang pada Kecamatan Bacan

#### **[2.2.5] Pihak Terkait:**

##### **I. Pelaksanaan Penghitungan Surat Suara Ulang.**

1. Bahwa pada hari Senin, 25 Januari tahun 2016 pukul 14:00 WIT sampai dengan hari Selasa, 26 Januari Tahun 2016 pukul 05:00 WIT, bertempat di Hotel Bella Internasional, KPU Provinsi Maluku Utara telah melakukan penghitungan surat suara ulang untuk Kecamatan Bacan yang dihadiri oleh Komisioner KPU RI, Komisioner Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Panwas Kabupaten Halmahera Selatan, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 1, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 2, Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 3, dan Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4

dengan pengamanan dari POLDA Maluku Utara dan POLRES Ternate  
(**Bukti PT-PSSU -1**)

2. Bahwa KPU Provinsi Maluku Utara hanya menghadirkan 6 (enam) kotak suara dari 28 (dua puluh delapan) kotak suara di 14 (empat belas) Desa, yang setelah dilakukan pengecekan dan identifikasi bersama kotak-kotak tersebut berisi: surat suara dari 8 (delapan) TPS dari 4 (empat) Desa di Kecamatan Bacan, yaitu:
  - 2.1. Desa Labuha : TPS 2, TPS 3, TPS 5 sementara TPS 1 dan TPS 4 tidak ada;
  - 2.2. Desa Hidayat : TPS 2 sementara TPS 1 tidak ada;
  - 2.3. Desa Amasing Kali : TPS 1 dan TPS 2
  - 2.4. Desa Amasing Kota Barat : TPS 1 dan TPS 2
3. Bahwa sebelum dimulainya penghitungan surat suara ulang, Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Safri Talib dan H. Hasan Fabanyo- **Bukti PT. PSSU-2**) dan Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 meminta klarifikasi terhadap pimpinan pleno (Ketua KPU Provinsi Maluku Utara) sehubungan dengan hanya 6 (enam) kotak suara dari 28 kotak suara yang seharusnya ada, dan terhadap hal itu, Pimpinan Pleno (Ketua KPU Provinsi Maluku Utara) menyatakan hanya akan dilakukan penghitungan surat suara ulang dari 6 (enam) kotak suara yang ada saja, sedangkan terhadap kotak suara yang tidak dapat dihadirkan dalam pleno, KPU Provinsi Maluku Utara dan BAWASLU Provinsi Maluku Utara menyatakan tidak ada dan akan tetap melaksanakan penghitungan surat suara ulang berdasarkan 6 (enam) kotak suara yang ada dan atas hal itu Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Nomor Urut 2 mengajukan keberatan atas hal itu dan meminta Pimpinan Pleno (KPU Provinsi Maluku Utara) menunda dan menskorsing pelaksanaan penghitungan surat suara ulang sampai dengan bisa dihidirkannya 22 (dua puluh dua) kotak suara sisanya;
4. Bahwa terhadap hal itu, Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 dan Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 2 mengajukan keberatan dan menolak untuk dilanjutkan, tetapi Pimpinan Pleno (Ketua KPU Provinsi Maluku Utara) dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara menyatakan tetap

akan melanjutkan pleno dengan menghitung surat suara ulang dari kotak yang ada dan akan tetap melaporkan hasilnya ke Mahkamah Konstitusi, terhadap sisanya menyerahkan sepenuhnya kepada Mahkamah Konstitusi untuk mempertimbangkannya;

5. Bahwa hasil penghitungan surat suara ulang di 8 (delapan) TPS yang berasal dari 4 (empat) Desa di Kecamatan Bacan adalah sebagai berikut **(vide-lampiran bukti PT-PSSU-1)**:

5.1. Desa Labuha :

No	Pangan Calon	TPS 2	TPS 3	TPS5	Jumlah
1	H. Amin Ahmad, Sip., MM. Dan Jaya Lamusu, SP.	187	143	151	481
2	H. Ponsen Sarfa, ST., MM. Dan Sagaf A. Hi. Taha, S.Ag.	63	32	25	120
3	Rusihan Jafar, S.Pd. dan Drs. Paulus Benny Parengkuan	56	72	65	193
4	Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim, ST., MT.	95	149	100	344
Jumlah surat suara sah					1.138
Surat Suara Tidak Sah					4
Surat Suara Yang Tidak Digunakan					-

5.2. Desa Hidayat :

No	Pangan Calon	TPS 2	Jumlah
1	H. Amin Ahmad, Sip., MM. Dan Jaya Lamusu, SP.	108	
2	H. Ponsen Sarfa, ST., MM. Dan Sagaf A. Hi. Taha, S.Ag.	132	
3	Rusihan Jafar, S.Pd. dan Drs. Paulus Benny Parengkuan	45	



4	Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim, ST., MT.	67	
	Jumlah surat suara sah		352
	Surat Suara Tidak Sah		-
	Surat Suara Yng Tidak Digunakan		-

### 5.3. Desa Amasing Kali :

No	Pangan Calon	TPS 1	TPS 2	Jumlah
1	H. Amin Ahmad, Sip., MM. Dan Jaya Lamusu, SP.	210	105	315
2	H. Ponsen Sarfa, ST., MM. Dan Sagaf A. Hi. Taha, S.Ag.	34	28	62
3	Rusihan Jafar, S.Pd. dan Drs. Paulus Benny Parengkuan	22	6	28
4	Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim, ST., MT.	111	59	170
	Jumlah surat suara sah			575
	Surat Suara Tidak Sah			1
	Surat Suara Yng Tidak Digunakan			-

### 5.4. Desa Amasing Kota Barat :

No	Pangan Calon	TPS 1	TPS 2	Jumlah
1	H. Amin Ahmad, Sip., MM. Dan Jaya Lamusu, SP.	176	150	326
2	H. Ponsen Sarfa, ST., MM. Dan Sagaf A. Hi. Taha, S.Ag.	80	64	144
3	Rusihan Jafar, S.Pd. dan Drs. Paulus Benny Parengkuan	27	25	52

4	Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim, ST., MT.	211	132	343
	Jumlah surat suara sah			865
	Surat Suara Tidak Sah			5
	Surat Suara Yng Tidak Digunakan			-

6. Bahwa berdasarkan hal itu, maka jumlah perolehan suara seluruh pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan berdasarkan Penghitungan Suara Ulang di 8 (delapan) TPS dari 4 (empat) Desa di Kecamatan Bacan adalah sebagai berikut **(Bukti-PT-PSSU-3)** :

No	Pangan Calon	Labuha	Hidayat	Amasing Kali	Amasing Kota Barat	Jumlah
1	H. Amin Ahmad, Sip., MM. Dan Jaya Lamusu, SP.	481	108	315	326	1.230
2	H. Ponsen Sarfa, ST., MM. Dan Sagaf A. Hi. Taha, S.Ag.	120	132	62	144	458
3	Rusihan Jafar, S.Pd. dan Drs. Paulus Benny Parengkuan	193	45	28	52	318
4	Bahrain Kasuba dan Iswan Hasjim, ST., MT.	344	67	170	343	924
	Jumlah surat suara sah					2.930
	Surat Suara Tidak Sah					10
	Surat Suara Yang Tidak Digunakan				-	-

Bahwa berdasarkan hal itu, selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon adalah **1.230 suara – 924 suara = 306 suara.**

7. Bahwa setelah selesai penghitungan surat suara ulang sebagaimana tersebut di atas, Pimpinan Pleno (Ketua KPU Provinsi Maluku Utara) atas usulan dari Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Adnan Wahid dan Adi H. Adam), menyetujui untuk dilakukan identifikasi atas kelengkapan dokumen lain yang ada dalam kotak suara dengan cara dilihat dan didokumentasikan (mengambil gambar/Photo) pada setiap dokumen yang berupa form model C-1 KWK, C-1 Plano, dan DA-1 KWK;

8. Bahwa Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Safri Talib, SH dan H. Hasan Fabanyo), mengajukan keberatan dan menolak hal itu dengan alasan hal itu tidak termasuk kedalam agenda pelaksanaan penghitungan surat suara ulang sebagaimana Amar Putusan Mahkamah Konstitusi dan akan menimbulkan permasalahan baru, tetapi kembali Saksi Pasangan Calon Nomor Urut 4 (Adnan Wahid dan Adi H. Adam) bersikeras meminta untuk dapat mendokumentasikan secara utuh (photo) dokumen-dokumen selain surat suara, yang diperkuat dan dibenarkan oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara (Aziz Marsaoli) yang menyatakan, hal itu diperbolehkan karena tidak merubah perolehan suara masing-masing pasangan calon;
9. Bahwa terhadap hal itu, Saksi Mandat Pasangan Calon Nomor Urut 1 (Safri Talib, SH dan H. Hasan Fabanyo), tetap menolak tegas hal tersebut dengan alasan apabila hal itu diperbolehkan maka pimpinan pleno (Ketua KPU Prov. Maluku Utara) dan Bawaslu Provinsi Maluku Utara sudah menyimpang dari Amar Putusan Mahkamah Konstitusi No. 1/PHP.BUP-XIV/2016 yang hanya memerintahkan menghitung surat suara ulang dan melaporkannya secara tertulis hasilnya ke Mahkamah Konstitusi RI;
10. Bahwa akhirnya, Pimpinan Pleno (Ketua KPU Provinsi Maluku Utara) memutuskan untuk tetap dilakukan identifikasi dokumen lain lain tersebut tanpa meneliti secara terperinci mengenai apa yang termuat dalam dokumen dengan disaksikan seluruh saksi pasangan calon yang hadir dan dibuatkan daftar identifikasi dokumen yang terdapat dalam kotak suara (**Bukti PT-PSSU-4**).

## **II. Keberatan Keberatan Pihak Terkait Sehubungan Dengan Pelaksanaan Penghitungan Surat Suara Ulang.**

Bahwa Pihak Terkait berpendapat, sebagai berikut:

1. Bahwa SK KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 34/Kpts/KPU-HS/029.436327/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Halmahera

Selatan tahun 2015 adalah tetap sah dan harus diakui kebenarannya karena ;

- 1.1. Bahwa seluruh tahapan penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan tahun 2015 telah selesai dan tuntas dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Halmahera Selatan dengan telah terbitnya SK KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 34/Kpts/KPU-HS/029.436327/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2015 yang telah ditetapkan diumumkan pada tanggal 18 Desember 2015 pukul 14:00 WIT;
- 1.2. Bahwa tindakan KPU Provinsi Maluku Utara yang telah menonaktifkan KPU Kabupaten Halmahera Selatan melalui SK KPU Provinsi Maluku Utara Nomor : 25/Kpts/KPU Prov-029/Tahun 2015 tentang Penonaktifan Sementara Serta Pengambilalihan Tugas dan Wewenang Anggota KPU Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015, tanggal 20 Desember 2015 yang didasarkan atas Surat Rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara Nomor : 263/Bawaslu-MU/XII/2015, tanggal 18 Desember 2015 dapat disimpulkan secara hukum pertanggungjawaban atas penyelenggaraan dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan telah beralih menjadi tanggungjawab KPU Provinsi Maluku Utara sepenuhnya dengan segala akibat hukumnya, contoh konkrit dalam hal ini dapat dibuktikan dengan peristiwa penyerahan seluruh kotak suara dan dokumen serta perlengkapan lainnya dari pihak Kesekretariatan KPU Halmahera Selatan kepada KPU Provinsi Maluku Utara sebagaimana ternyata dalam Berita Acara Nomor : 110/BA/KPU-HS-029.36327/XII/2015 tentang Pembukaan Pintu Penyimpanan Kotak Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 (**Bukti PT-PSSU-4.A**), Berita Acara Serah Terima Kunci Kotak Suara Logistik Pilkada Kab. Halmahera Selatan Tahun 2015 (**Bukti – PSSU-4.B**) terakhir Daftar Penyerahan Kotak Suara sebanyak 130 Kotak Suara (**Bukti – PSSU-4.C**);

- 1.3. Bahwa tindakan KPU Provinsi Maluku Utara yang membatalkan SKKPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 34/Kpts/KPU-HS/029.436327/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2015 melalui SK KPU Provinsi Maluku Utara Nomor : 26/Kpts/KPU Prov-29/Tahun 2015 tanggal 20 Desember 2015, yang diikuti dengan terbitnya SK KPU Provinsi Maluku Utara Nomor : 27/Kpts/KPU Prov-029/tahun 2015 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Halmahera Selatan Nomor : 01/Kpts/KPU-HS/029.36327/IV/2015, tanggal 20 Desember 2015 adalah tindakan yang telah melampaui kewenangan dan melanggar hukum sehingga oleh karenanya menjadi tidak sah, dengan alasan bahwa sejak ditetapkan dan diumumkannya SK KPU Halmahera Selatan Nomor : 34/Kpts/KPU-HS/029.436327/2015 pada tanggal 18 Desember 2015 pukul 14:00 WIT, maka sejak saat itu juga terhitung 3x 24 Jam sudah menjadi objek sengketa perselisihan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati yang kewenangannya ada di Mahkamah Konstitusi RI, vide – Pasal 157 ayat (3) Junto Pasal 158 ayat (2) UU No. 8 Tahun 2015;
2. Bahwa terhadap pelaksanaan penghitungan surat suara ulang yang telah dilaksanakan oleh KPU Provinsi Maluku Utara, PIHAK TERKAIT berpendapat KPU Provinsi Maluku Utara telah melakukan suatu perbuatan yang melanggar dan/atau melawan hukum dengan tidak mematuhi dan melaksanakan perintah Mahkamah Konstitusi RI sepenuhnya dengan hanya menghitung ulang surat suara dari 8 (delapan) TPS yang meliputi 4 Desa dari yang seharusnya 28 (dua puluh delapan) TPS yang meliputi 14 (empat belas) Desa di Kecamatan Bacan, sehingga PIHAK TERKAIT sangat berkeberatan atas tindakan KPU Provinsi Maluku Utara tersebut, padahal waktu yang diberikan masih cukup untuk dilakukan penelusuran dan/atau pencarian atas sisa surat suara yang dari 20 (dua puluh) TPS dengan meminta bantuan aparat Kepolisian Republik Indonesia Daerah Maluku Utara dan jajarannya, tetapi walaupun begitu tetap bersikeras dan memaksakan kehendak dengan tetap melakukan

penghitungan dan menyatakan surat suara dari 20 TPS yang belum dihitung ulang telah tidak ada dan tidak ditemukan;

3. Bahwa terhadap tindakan dan sikap KPU Provinsi yang sudah menyatakan surat suara di 20 (dua puluh) TPS tidak ditemukan dan dinyatakan sudah tidak ada, PIHAK TERKAIT berpendapat hal itu merupakan tanggungjawab sepenuhnya KPU Provinsi Maluku Utara, karena penguasaan atas keberadaan seluruh kotak suara dan isinya sepenuhnya sudah berada di KPU Provinsi Maluku Utara, dan olehkarenanya PIHAK TERKAIT berpendapat patut diduga kuat KPU Provinsi Maluku Utara telah melakukan tindak pidana menghilangkan surat suara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 yang terdiri dari 20 (dua puluh) TPS di wilayah Kecamatan Bacan, dan untuk itu PIHAK TERKAIT melalui kuasa hukumnya sudah melaporkan perihal tersebut ke POLDA Maluku Utara pada tanggal 26 Januari 2016 (**Bukti PT-PSSU-5**) dan ke BAWASLU PROVINSI MALUKU UTARA (**Bukti PT-PSSU-6**);
4. Bahwa TERMOHON telah melakukan kebohongan public melalui pernyataannya didalam persidangan hari Selasa, tanggal 12 Januari 2016, yang menyatakan seluruh surat suara adalah aman dan berada di KPU Provinsi Maluku Utara (**vide – Risalah Persidangan angka 184 s.d. 190 halaman 30-31/Bukti PT-PSSU-7**), tetapi ternyata pada pelaksanaan penghitungan surat suara ulang hanya terdapat 8 (delapan) TPS dari 4 (empat) Desa, sementara seharusnya adalah terdapat 28 (dua puluh delapan TPS) dari 14 Desa di Wilayah Kecamatan Bacan, sehingga untuk PIHAK TERKAIT melalui Hakim Panel Pemeriksa untuk memerintahkan TERMOHON mengklarifikasi dan menjelaskan permasalahan tersebut didalam persidangan perkara a quo;
5. Bahwa telah terungkap berdasarkan berita Surat Kabar **MALUT POST, POSKO MALUT** dan **SEPUTAR MALUT**, yang terbit hari Rabu 27 Januari 2016, pada headline dengan judul : **“26 Kotak Suara di Simpan di Toilet”(Malut Post) – Bukti PT-PSSU-8.** dan **“26Kotak Suara Ditemukan (Posko Malut)” Bukti PT-PSSU-9,** dan **“26 Kotak Suara Ditemukan Di Toilet SLB (Seputar Malut)“ – Bukti PT-PSSU-10,** yang

pada pokoknya menyatakan Polres Halmahera Selatan telah menemukan 26 Kotak Suara dari 20 TPS di Kecamatan berada di Toilet AULA SEKOLAH LUAR BIASA (SLB) LABUHA, di Desa Tomori, sehingga dengan demikian PIHAK TERKAIT memohon Hakim Panel Pemeriksa Perkara untuk memerintahkan BAWASLU RI dan JAJARANNYA maupun KPU RI dan Jajarannya dengan bantuan Kepolisian Daerah Maluku Utara dan jajarannya sesuai dengan kewenangan masing-masing untuk melakukan penelitian (investigasi) kembali atas keberadaan 26 Kotak Surat Suara tersebut berikut isi dokumennya dan melaporkannya kepada Mahkamah Konstitusi untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam memeriksa dan memutuskan perkara a quo.

### **III. Kesimpulan.**

Bahwa berdasarkan uraian dan fakta-fakta tersebut di atas, Pihak Terkait berkesimpulan Pihak Terkait adalah tetap peraih suara terbanyak dalam pemilihan bupati dan wakil bupati halmahera tahun 2015, dengan didasarkan atas fakta-fakta sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penghitungan suara ulang di 8 (delapan) TPS yang meliputi 4 (empat) Desa yang telah dilakukan oleh KPU Provinsi Maluku Utara, Pihak Terkait memperoleh suara sejumlah 1.230 suara, sedangkan PEMOHON memperoleh suara sejumlah 924 suara, sehingga selisih perolehan suara antara Pihak Terkait dengan Pemohon berdasarkan penghitungan surat suara ulang tersebut adalah sejumlah 306 suara;
2. Pelaksanaan Penghitungan Surat Suara Ulang yang sudah dilaksanakan adalah tidak sempurna dan belum terlaksana sepenuhnya karena masih terdapat 20 TPS yang belum dilakukan penghitungan surat suara ulang, sehingga hal itu dapat dikwalifisir sebagai bentuk tindakan yang melanggar dan/atau bertentangan dengan hukum karena tidak mematuhi perintah (amar) putusan Mahkamah Konstitusi;
3. Pernyataaan Termohon dan/atau KPU Provinsi Maluku Utara yang pada pokoknya menyatak Surat Suara dari 20 TPS yang belum dihitung ulang telah tidak ditemukan dan tidak ada adalah TIDAK

BENAR DAN TIDAK BERDASAR, dimana ternyata POLRES HALMAHERA SELATAN telah menemukan 26 Kotak Suara dari PPK Kecamatan Bacan berada di toilet SLB LABUHA di Desa Tomori;

4. Bahwa tindakan KPU Provinsi Maluku Utara dalam menonaktifkan KPU Kabupaten Halmahera Selatan dan membatalkan secara sepihak SK KPU Kabupaten Halmahera Selatan Nomor : 34/Kpts/KPU-HS/029.436327/2015 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Bupati dan wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tahun 2015 adalah tindakan yang melanggar hukum dan telah melampaui kewenangannya sehingga haruslah dinyatakan tidak sah dan tidak berlaku.
5. Bahwa dikarenakan pelaksanaan penghitungan surat suara ulang untuk Kecamatan Bacan tidak sepenuhnya sesuai dengan perintah Mahkamah Konstitusi RI melalui Amar Putusannya Nomor : 1/PHP.BUP-XIV/2016, maka Saksi Mandat Pasangan Calon No. Urut 1 (PIHAK TERKAIT) tidak menandatangani form model C-1 KWK, Form Model C-1 Plano dan maupun form model DA-1 KWK, telah mengajukan keberatan tertulis dalam Catatan kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi Dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015 (**Bukti PT-PSSU-11**), dan untuk lebih jelasnya kami sertakan rekaman video jalannya Pleno Penghitungan suara ulang dari pembukaan samapi dengan ditutupnys Pleno Penghitungsan surat suara (**Bukti PT-PSSU-12**)

#### **IV. Permohonan.**

Bahwa berdasarkan uraian tersebut dan fakta-fakta tersebut di atas, demi adanya kepastian hukum bagi semua pihak dalam perkara a quo, guna melindungi hak konstitusional para pemilih, yakni suara rakyat Kecamatan Bacan, serta demi kelangsungan roda pemerintahan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan, maka PIHAK TERKAIT Memohon, kiranya Hakim Panel Pemeriksa Perkara untuk memrintahkan KPU Provinsi Maluku Utara melanjutkan dan menyelesaikan penghitungan surat suara ulang atas 20 (dua puluh) TPS tersisa, dengan terlebih dahulu dilakukan



penelitian dan/atau investigasi terlebih dahulu dengan telah ditemukannya 26 Kotak Suara PPK Kecamatan Bacan oleh Polres Halmahera Selatan dan melaporkan hasilnya kepada Mahkamah Konstitusi RI melalui Panel Hakim Pemeriksa Perkara.

Bahwa selebihnya, Pihak Terkait tetap pada keterangannya yang telah disampaikan dalam persidangan perkara *a quo* terdahulu.

Untuk membuktikan keterangannya tersebut, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda PT-PSSU-1 sampai dengan PT-PSSU-12 sebagai berikut:

1. PT-PSSU-1 : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Penghitungan Surat Suara Ulang Pemilu Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Pada Kecamatan Bacan Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1/PHP.BUP-XIV/2016
2. PT-PSSU-2 : Surat Mandat Nomor:27/KHH/AMIN-JAYA/I/2016
3. PT-PSSU-3 : Rincian Hasil Penghitungan Surat Suara Ulang Berdasarkan Putusan MK Nomor :1/PHP.BUP-XIV/2016 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Halmahera Selatan Tahun 2015
4. PT-PSSU-4 : Identifikasi Dokumen Yang Terdapat Dalam Kotak Suara
5. PT-PSSU-4A : Berita Acara Nomor: 110/BA/KPU-HS-029.36327/XII/2015 tentang Pembukaan Pintu Penyimpanan Kotak Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015
6. PT-PSSU-4B : Berita Acara Serah Terima Kunci Kotak Suara Logistik Pilkada Kab. Halmahera Selatan Tahun 2015
7. PT-PSSU-4C : Penyerahan Kotak Sebanyak 130 Kotak Suara dari Kesekretariatan KPU Kab. Halmahera Selatan ke KPU Prov. Maluku tanggal 24 Desember 2015
8. PT-PSSU-5 : Tanda Bukti Laporan Pengaduan Nomor : TBLP/02/I/2016/Ditreskrimum tanggal 26 Januari 2016
9. PT-PSSU-6 : Tanda Bukti Penerimaan Laporan Nomor:

08/LP/PILKADA/II/2016 tanggal 26 Januari 2016  
(form model A.3)

10. PT-PSSU-7 : Risalah Sidang Perkara Nomor : 1/PHP.BUP-XIV/2016, Selasa, 12 Januari 2016 Dalam Acara Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Pihak Terkait, Pemberi Keterangan dan Pengesahan bukti Termohon dan Pihak Terkait (II)
11. PT-PSSU-8 : Berita Koran 'MALUT POST" Rabu, 27 Januari 2016, Hedaline hal-1 dengan Judul : "26 Kotak Suara disimpan di toilet"
12. PT-PSSU-9 : Berita Koran 'POSKO MALUT" Rabu, 27 Januari 2016, Hedaline hal-1 dengan Judul : "26 Kotak Suara Ditemukan"
13. PT-PSSU-10 : Berita Koran 'SEPUTAR MALUT" Rabu, 27 Januari 2016, Hedaline hal-1 dengan Judul : "26 Kotak Suara Ditemukan DiToilet SLB"
14. PT-PSSU-10A : Berita Koran 'SEPUTAR MALUT" Rabu, 27 Januari 2016, Hedaline hal-1 dengan Judul : "Bawaslu : KPU Malut Tak Patuh Putusan MK"
15. PT-PSSU-10B : Berita Koran 'SEPUTAR MALUT" Rabu, 27 Januari 2016, hal-5 dengan Judul : "KPU Malut Harus Bertanggung Jawab Surat Suara 20 TPS Hilang"
16. PT-PSSU-11 : Catatan Kejadian Khusus Dan/atau Keberatan Saksi dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2015.
17. PT-PSSU-12 : Video Tentang Pelaksanaan Penghitungan Surat Suara Ulang Kecamatan Bacan, 8 TPS dan 4 Desa (Labuha, Hidayat, Amasing Kali dan Amasing Kota Barat) Yang dilaksanakan di Amara Bella Internasional Hotel, Kota Ternate, Tanggal 25 Januari 2016 Pukul 14:00 WIT s.d. Pukul 05:00 WIT, 26 Januari 2016.

#### **[2.2.6] Kepolisian Resort Ternate:**

- Bahwa Pelaksanaan Pengamanan Penghitungan surat suara ulang Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan melibatkan personel anggota Polres Ternate. Sebagai kekuatan khusus dari Polres Ternate sebanyak 257 personel, baik PAM terbuka maupun PAM tertutup, ditambah BKO dari

personel Polda Maluku Utara sebanyak 296 personel, baik itu pengamanan BKO dari Brimob, BKO dari Dit. Sabhara, maupun pengamanan tertutup, dan anggota staf lainnya;

- Bahwa sebagai pelaksanaan kegiatan penghitungan surat suara ulang pemilihan bupati dilaksanakan di Hotel Bela, Kota Ternate, pada Hari Senin, tanggal 25 s.d. tanggal 26 Januari 2016. Sasaran pengamanan yang dilaksanakan oleh Polres Ternate yaitu mulai dari orang, tempat, situasi, sampai dengan selesainya pelaksanaan;
- Bahwa pertama pelaksanaan pengamanan terhadap Komisioner KPU yang datang ke Kota Ternate. Mulai dari pengawalan tertutup sampai dengan kegiatan pengamanan. Kemudian yang kedua adalah rute yang dilaksanakan atau dilalui oleh pengangkutan surat suara sampai dengan tempat penghitungan suara di Hotel Bela. Ketiga, Hotel Bela sebagai tempat untuk kegiatan penghitungan surat suara ulang, langsung dikawal oleh pengamanan terbuka dan tertutup baik dari Polres Ternate maupun Polda Maluku Utara;
- Bahwa pada saat pelaksanaan pengamanan di di Hotel Bela, Kota Ternate, tidak ada hal-hal mengganggu, situasi dan kondisi kondusif sampai dengan kegiatan penutupan yang dilakukan oleh Ketua KPU Provinsi Maluku Utara, sampai dengan pengawalan kembali kotak suara ke gudang di kantor KPU, sampai dengan ditutup kembali;

**[2.3]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Putusan Sela Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 22 Januari 2016, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara (Termohon) telah menyampaikan laporan secara tertulis hasil pelaksanaan penghitungan surat suara ulang pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015, untuk Kecamatan

Bacan, bertanggal 27 Januari 2016, yang diterima Mahkamah pada tanggal 28 Januari 2016 yang pada pokoknya melaporkan sebagai berikut (laporan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara):

- a. Bahwa kotak suara dari Kecamatan Bacan yang didatangkan dalam Rapat Pleno seluruhnya berjumlah 6 Kotak Suara dalam kondisi tergeblok. Rapat Pleno telah memutuskan untuk membuka ke-6 kotak suara tersebut, yang di dalamnya masing-masing berisi :
  - Kotak yang berisi Form DA1 KWK dan DAA KWK ;
  - Kotak yang berisi Form C1 ;
  - Kotak yang berisi anak kunci gembok yang diterima dari Kapolres Halmahera Selatan;
  - Kotak No. 1 Kec Bacan berisi Plano;
  - Kotak No. 2 berisi Surat Suara;
  - Kotak No. 3 berisi Surat Suara;
- b. Bahwa Rapat Pleno memutuskan untuk melakukan penghitungan terhadap surat suara yang hanya ada dalam kotak, yaitu:
  - Desa LABUHA, terdiri dari 3 TPS yaitu : TPS 2, TPS 3 dan TPS 5 ;
  - Desa HIDAYAT, terdiri dari 1 TPS yaitu : TPS 2
  - Desa AMASING KALI, terdiri dari 2 TPS yaitu : TPS 1, TPS 2;
  - Desa AMASING KOTA BARAT, terdiri dari 2 TPS yaitu: TPS 1, TPS 2 ;
- c. Bahwa terhadap penghitungan surat suara ulang yang hanya terdapat 8 TPS dari 28 TPS di Kecamatan Bacan tersebut, terdapat keberatan dari para saksi mengenai tidak dilakukannya penghitungan surat suara yang lainnya, yaitu untuk 20 TPS dari 10 Desa.
- d. Bahwa oleh karena surat suara dari 20 TPS di 10 desa, Kecamatan Bacan tidak terdapat dalam enam kotak suara yang didatangkan dalam Rapat Pleno, maka Rapat Pleno sesuai arahan dan masukan dari Bawaslu Provinsi Maluku Utara memutuskan bahwa terhadap surat suara yang tidak ada yaitu dari 20 TPS di 10 Desa tersebut akan dijadikan bagian laporan kepada Mahkamah Konstitusi;
- e. Bahwa Termohon telah berupaya mengecek melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmehera Selatan, Rustam Salmon, dan

salah satu mantan Anggota PPK bapak Yusuf Tapi Tapi, namun diinformasikan kotak suara di gudang Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Selatan dan Kantor Sekretariat PPK Kecamatan Bacan sudah tidak ada;

- f. Bahwa hasil penghitungan surat suara ulang untuk 8 TPS di Kecamatan Bacan tersebut adalah sebagai berikut :

NO.	DESA	PASLON NO	PASLON NO	PASLON NO	PASLON NO
		URUT	URUT	URUT	URUT
		1	2	3	4
1.	TPS 1 AMASING KALI	210	34	22	111
2.	TPS 2 AMASING KALI	105	28	6	59
3.	TPS 1 AMASING KOTA	-	-	-	-
4.	TPS 2 AMASING KOTA	-	-	-	-
5.	TPS 3 AMASING KOTA	-	-	-	-
6.	TPS 1 AMASING KOTA BARAT	176	80	27	211
7.	TPS 2 AMASING KOTA BARAT	150	64	25	132
8.	TPS 1 AMASING KOTA UTARA	-	-	-	-
9.	TPS 2 AMASING KOTA UTARA	-	-	-	-
10.	TPS 1 AWANGGOA	-	-	-	-
11.	TPS 1 BELANG-BELANG	-	-	-	-
12.	TPS 1 HIDAYAT	-	-	-	-
13.	TPS 2 HIDAYAT	108	132	45	67
14.	TPS 1 INDOMUT	-	-	-	-
15.	TPS 1 KAPUTUSANG	-	-	-	-
16.	TPS 1 LABUHA	-	-	-	-
17.	TPS 2 LABUHA	187	63	56	95

18.	TPS 3 LABUHA	143	32	72	149
19.	TPS 4 LABUHA	-	-	-	-
20.	TPS 5 LABUHA	151	25	65	100
21.	TPS 1 MARABOSE	-	-	-	-
22.	TPS 2 MARABOSE	-	-	-	-
23.	TPS 1 SUMA TINGGI	-	-	-	-
24.	TPS 1 SUMAE	-	-	-	-
25.	TPS 1 TOMORI	-	-	-	-
26.	TPS 2 TOMORI	-	-	-	-
27.	TPS 3 TOMORI	-	-	-	-
28.	TPS 4 TOMORI	-	-	-	-
<b>JUMLAH</b>		1230	458	318	924

- g. Bahwa berdasarkan Rekomendasi Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Termohon juga telah melakukan identifikasi terhadap dokumen-dokumen yang ada di dalam Kotak Suara. Hasil identifikasi menunjukkan adanya dokumen C-1 Plano dan Formulir C-1 KWK dan lampirannya sebanyak 28 TPS se-Kecamatan Bacan.
- h. Bahwa walaupun sebenarnya terdapat sumber data yang valid berupa Formulir Model C1-KWK dan C1 Plano dari 28 TPS, DAA Plano dari 14 Desa, DA1-KWK, dan DA1 Plano Kecamatan Bacan, namun oleh karena amar Putusan Mahkamah hanya memerintahkan Penghitungan Surat Suara Ulang, maka penghitungan surat suara ulang dengan menggunakan dokumen lain tidak bisa dilakukan;

**[3.2]** Menimbang bahwa terhadap laporan Termohon tersebut, pada tanggal 10 Februari 2016 Mahkamah telah membuka sidang lanjutan perkara *a quo* dengan agenda mendengarkan keterangan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara (Termohon), Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum

beserta jajarannya, Pemohon dan Pihak Terkait, serta Kepolisian Resort Ternate, yang pada pokoknya melaporkan sebagai berikut (keterangan selengkapnya termuat pada bagian Duduk Perkara);

**1. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara:**

- Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara telah memberikan keterangan sebagaimana yang telah terurai dalam paragraf **[3.1]**;

**2. Badan Pengawas Pemilu beserta jajarannya:**

- a. Bahwa proses pemindahan kotak suara dari KPU Kabupaten Halmahera Selatan ke Kantor KPU Provinsi Maluku Utara di Kota Ternate, diawasi langsung oleh Ketua Bawaslu Provinsi Maluku Utara, Ketua KPU Provinsi Maluku Utara, KAPOLDA Provinsi Maluku Utara, Kepala BIN Daerah Provinsi Maluku Utara dan Komandan Resort Militer 152 Babullah Provinsi Maluku Utara, untuk menjaga keutuhan kotak suara beserta isinya;
- b. Bahwa berdasarkan Pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu Provinsi Maluku Utara dalam rapat pleno telah ditemukan fakta, yakni dari 28 (dua puluh delapan) TPS di Kecamatan Bacan hanya ditemukan 8 (delapan) TPS yang ada surat suaranya, yaitu:
  - 1) TPS 2 Desa Labuha
  - 2) TPS 3 Desa Labuha
  - 3) TPS 5 Desa Labuha
  - 4) TPS 1 Desa Amasing Kota Barat
  - 5) TPS 2 Desa Amasing Kota Barat
  - 6) TPS 1 Desa Amasing Kali
  - 7) TPS 2 Desa Amasing Kali
  - 8) TPS 2 Desa HidayatAdapun 20 (dua puluh) TPS yang tidak ada surat suaranya yaitu :
  - 1) TPS 1 Desa Labuha
  - 2) TPS 4 Desa Labuha
  - 3) TPS 1 Desa Tomori
  - 4) TPS 2 Desa Tomori
  - 5) TPS 3 Desa Tomori

- 6) TPS 4 Desa Tomori
  - 7) TPS 1 Desa Amasing Kota
  - 8) TPS 2 Desa Amasing Kota
  - 9) TPS 3 Desa Amasing Kota
  - 10) TPS 1 Desa Amasing Kota Utara
  - 11) TPS 2 Desa Amasing Kota Utara
  - 12) TPS 1 Desa Hidayat
  - 13) TPS 1 Desa Marabose
  - 14) TPS 2 Desa Marabose
  - 15) TPS 1 Desa Awanggoa
  - 16) TPS 1 Desa Belang Belang
  - 17) TPS 1 Desa Indomut
  - 18) TPS 1 Desa Kaputusang
  - 19) TPS 1 Desa Sumatinggi
  - 20) TPS 1 Desa Sumae
- c. Bahwa terdapat keberatan dari para saksi pasangan calon terkait dengan penghitungan surat suara ulang yang hanya dari 8 TPS tersebut;
- d. Bahwa terhadap 8 (delapan) TPS di kecamatan Bacan yang telah dilakukan penghitungan surat suara ulang, perolehan suara pasangan calon serta jumlah suara sah dan jumlah suara tidak sah hasilnya tidak jauh berbeda dengan Formulir C1 KWK yang dimiliki oleh Panwas Kabupaten Halmahera Selatan;

### **3. Kepolisian Resort Ternate:**

- Bahwa pada saat pelaksanaan pengamanan penghitungan surat suara ulang di Hotel Bela, Kota Ternate, tidak ada hal-hal mengganggu, situasi dan kondisi kondusif sampai dengan kegiatan tersebut ditutup;

### **4. Pemohon:**

- Bahwa terhadap 20 (dua puluh) TPS di Kecamatan Bacan yang tidak ada surat suaranya tersebut, dapat tergambar dan terkonfirmasi bahwa Termohon dan Pihak Terkait melakukan modus kecurangan yang sama sebagaimana 8 (delapan) TPS yang telah dilakukan penghitungan surat suara ulang tersebut;



- Bahwa dari rangkaian fakta yang ada terlihat adanya skenario yang dibangun dengan tujuan dilaksanakannya pemungutan suara ulang di Kecamatan Bacan. Hal ini benar adanya karena pada saat Termohon melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi untuk melakukan penghitungan surat suara ulang di Kecamatan Bacan terbukti isi kotak suara hanya berupa surat suara hanya ada 8 (delapan) TPS dari 28 TPS di Kecamatan Bacan. Dengan demikian yang dirancang adalah mengarahkan Mahkamah agar memerintahkan pemungutan suara ulang di Kecamatan Bacan karena tidak adanya surat suara di 20 TPS lainnya di Kecamatan Bacan, sehingga akan jelas menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 1;
- Bahwa pada saat penghitungan surat suara ulang di Ternate tersebut, meskipun surat suara 20 TPS di Kecamatan Bacan telah hilang, Pemohon telah meminta dengan keras dan tegas untuk dilakukan rekapitulasi suara berdasarkan Formulir Model C1, Formulir Model C1 Plano, Formulir Model DAA Plano dan Formulir Model DA1 Plano yang ada dalam kotak suara, dan juga menyandingkan Formulir Model C1 berdasarkan dokumen yang dimiliki Panwaslih Kabupaten Halmahera Selatan/Bawaslu Provinsi Maluku Utara, dan milik Pemohon, serta Pihak Terkait dan pasangan calon lainnya. Namun Pihak Terkait tidak bersedia dan menolak keras untuk melakukan hal tersebut. Demikian juga Termohon atas saran anggota Bawaslu RI tidak mau melakukan rekapitulasi surat suara dengan alasan tidak ada perintah rekapitulasi dari Mahkamah, padahal data-data dimaksud ada dalam kotak suara sebagaimana juga tertuang dalam Berita Acara Penghitungan Surat Suara Ulang;

#### **5. Pihak Terkait:**

- Penghitungan Surat Suara Ulang yang sudah dilaksanakan adalah tidak sempurna dan belum terlaksana sepenuhnya, karena masih terdapat 20 TPS yang belum dilakukan penghitungan surat suara ulang, sehingga hal itu dapat dikualifikasikan sebagai bentuk tindakan yang melanggar dan/atau

bertentangan dengan hukum karena tidak mematuhi perintah (amar) putusan Mahkamah Konstitusi;

- Pernyataan Termohon dan/atau KPU Provinsi Maluku Utara yang pada pokoknya menyatakan Surat Suara dari 20 TPS yang belum dihitung ulang telah tidak ditemukan dan tidak ada adalah tidak benar dan tidak berdasar, dimana ternyata Polres Halmahera Selatan telah menemukan 26 Kotak Suara dari PPK Kecamatan Bacan berada di toilet SLB Labuha di Desa Tomori;

#### 6. Keterangan Tertulis KPU RI :

- Bahwa surat suara yang ditemukan hanya surat suara dari 8 (delapan) TPS di 4 (empat) desa, yaitu:
  - 1) TPS 2 Desa Labuha;
  - 2) TPS 3 Desa Labuha;
  - 3) TPS 5 Desa Labuha;
  - 4) TPS 1 Desa Amasingkali;
  - 5) TPS 2 Desa Amasingkali;
  - 6) TPS 1 Desa Amasing Kota Barat;
  - 7) TPS 2 Desa Amasing Kota Barat;
  - 8) TPS 2 Desa Hidayat.
- Bahwa terhadap permasalahan tersebut di atas, Bawaslu Provinsi Maluku Utara merekomendasikan untuk melakukan penghitungan ulang pada surat suara yang ada. Kemudian KPU Provinsi Maluku Utara menyepakati dan melaksanakan rekomendasi tersebut, sehingga diputuskan untuk melakukan penghitungan ulang terhadap surat suara yang ada dalam kotak suara dimaksud.
- Adapun hasil dari penghitungan surat suara ulang tersebut adalah sebagai berikut:

Desa	TPS	Paslon 1	Paslon 2	Paslon 3	Paslon 4
Labuha	2	187	63	56	95
	3	143	32	72	149
	5	151	25	65	100
Amasingkali	1	210	34	22	111

	2	105	28	6	59
Amasing Kota	1	176	80	27	211
Barat	2	150	64	25	132
Hidayat	2	108	132	45	67

**[3.3]** Menimbang bahwa setelah Mahkamah membaca dan mendengarkan laporan serta memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa sebagaimana ditegaskan dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (selanjutnya disebut Pilkada) adalah perwujudan pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilakukan dalam suatu sistem demokrasi langsung haruslah sesuai dengan prinsip dan konsep Pemilu. Dalam hal tersebut, penyelenggaraan Pilkada haruslah berlandaskan pada empat unsur konsep tersebut, yaitu 1) sebagai sarana kedaulatan rakyat; 2) dilaksanakan secara Luber dan Jurdil atau *free and fair*; 3) dilaksanakan dalam negara kesatuan RI; dan 4) Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian, dengan berlandaskan pada konsep tersebut, penyelenggaraan Pilkada yang demokratis dapat terwujud apabila dilaksanakan oleh penyelenggara pemilihan umum yang mempunyai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas;
2. Bahwa keberhasilan Pilkada sebagai parameter demokrasi bukanlah terletak pada ada atau tidak adanya Pilkada, namun lebih pada kualitas pelaksanaan Pilkada itu sendiri. Artinya, apabila Pilkada itu dijalankan sesuai dengan konsep tersebut di atas, dan dilaksanakan secara *free and fair* maka demokrasi telah dijalankan dengan baik dalam suatu negara. Dalam konteks tersebut, apabila sebaliknya dalam penyelenggaraan Pilkada dilaksanakan dengan cara yang tidak *free and fair*, sarat dengan berbagai pelanggaran, baik itu tindak pidana Pilkada, pelanggaran administrasi, maupun kesalahan penetapan hasil penghitungan dengan motif penggelembungan suara atau kesalahan penghitungan suara, hal tersebut telah menunjukkan bahwa KPU Daerah maupun Bawaslu Daerah

tidak mempunyai integritas, profesionalisme, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan Pilkada, sehingga berakibat pada terpilihnya kepala daerah yang diragukan legitimasinya maka pemilihan demikian adalah pemilihan yang tidak demokratis sama sekali. Dengan demikian, agar pemilihan kepala daerah dapat terlaksana dengan *free and fair* maka Pilkada harus dijamin oleh para penyelenggara Pilkada yang mempunyai moral yang kuat dan bertintegritas. Karena apabila Pilkada dilaksanakan oleh Penyelenggara Pilkada yang tidak mempunyai integritas dan tidak profesional, hal tersebut sangat berpengaruh terhadap keberadaan sistem demokrasi kita. Begitupula dengan Bawaslu beserta jajarannya harus mengawasi dengan ketat dan penuh tanggung jawab terhadap jalannya pelaksanaan Pilkada untuk mencegah atau setidaknya meminimalisasi pelanggaran atau kecurangan pada saat Pilkada berlangsung. Jika dalam penyelenggaraan Pilkada terjadi pelanggaran yang terbukti dilakukan oleh para Komisioner Komisi Pemilihan Umum Daerah dan jajarannya, agar ada efek jera, dan bisa juga berpengaruh secara psikologis kepada para calon penyelenggara maka mereka dapat dikenai hukuman setimpal sesuai dengan mekanisme yang tersedia, karena akibat dari perbuatan mereka menjadikan sebuah demokrasi melalui Pilkada yang terbangun menjadi tercoreng dan menimbulkan ketidakpastian hukum, terlebih lagi hal tersebut juga mengebiri suara pemilih dalam hal ini suara rakyat;

3. Bahwa hal paling penting dalam penyelenggaraan Pilkada adalah menjaga kemurnian suara pemilih atau suara rakyat, karena penyelenggaraan Pilkada tidak cukup mengandalkan kemampuan penyelenggara semata. Hal itu memerlukan komitmen semua pemangku kepentingan, khususnya pemilih dan peserta, untuk memastikan bahwa proses Pilkada sampai tahapan akhir (penetapan rekapitulasi hasil perolehan suara) telah diselenggarakan secara berintegritas. Untuk itu, terdapat beberapa aspek yang harus dikawal selama proses rekapitulasi suara secara berjenjang, meliputi integritas penyelenggara, integritas penyelenggaraan, dan integritas hasil pilkada yang ditetapkan. Tiga aspek itu mempersyaratkan komitmen para pihak untuk tidak berhenti mengawal kemurnian suaranya. Bukan sebatas memberikan suara di TPS, tapi juga memastikan integritas

penghitungannya dan melaporkan setiap pelanggaran yang terjadi jika ditemukan.

Pencegahan kecurangan dalam Pilkada setidaknya terletak pada empat hal, yaitu:

- a. Perlu adanya optimalisasi peran penyelenggara, baik KPU beserta jajarannya maupun Bawaslu beserta jajarannya, dalam rangka mengawasi dan mengantisipasi berbagai potensi pelanggaran ketika sampai pada tahapan pergerakan kotak suara;
  - b. Harus ada komitmen untuk saling mengawasi antarpasangan calon sehingga fungsi kontrol berjalan dan iklim kompetisi yang sehat akan tercipta. Kalau pasangan calon saling menjadi pengawas satu sama lain, tak akan ada kemungkinan kecurangan yang lepas dari perhatian;
  - c. Peran pasangan calon, saksi pasangan calon, tim kampanye/pemenangan untuk tidak melakukan pelanggaran dan permisif terhadap berbagai pelanggaran;
  - d. Penegakan hukum harus tegas dan tidak pandang bulu. Tidak boleh ada pembiaran baik terhadap para pelaku pelanggaran maupun pelaku kecurangan;
4. Bahwa dalam perkara *a quo*, berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, jelas sekali bahwa penyelenggara pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan tidak profesional dalam menjalankan tugasnya, sehingga bukan hanya menciderai demokrasi, tetapi juga menimbulkan ketidakpastian hukum. Meskipun Mahkamah dalam rangka memulihkan proses demokrasi Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan telah memerintahkan Termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melaksanakan Penghitungan Surat Suara Ulang, namun surat suara dari 28 TPS yang ditemukan hanya 8 TPS. Padahal surat suara merupakan dokumen negara yang semestinya keberadaannya harus benar-benar tersimpan dengan baik dan aman;
5. Bahwa Mahkamah dalam Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XIV/2016, bertanggal 22 Januari 2016, telah jelas dan tegas memerintahkan kepada Termohon

untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang di Kecamatan Bacan yang mencakup 28 TPS yang terdiri atas:

1. TPS 1 Amasing Kali
2. TPS 2 Amasing Kali
3. TPS 1 Amasing Kota
4. TPS 2 Amasing Kota
5. TPS 3 Amasing Kota
6. TPS 1 Amasing Kota Barat
7. TPS 2 Amasing Kota Barat
8. TPS 1 Amasing Kota Utara
9. TPS 2 Amasing Kota Utara
10. TPS 1 Awanggoa
11. TPS 1 Belang-Belang
12. TPS 1 Hidayat
13. TPS 2 Hidayat
14. TPS 1 Indomut
15. TPS 1 Kaputusang
16. TPS 1 Labuha
17. TPS 2 Labuha
18. TPS 3 Labuha
19. TPS 4 Labuha
20. TPS 5 Labuha

21. TPS 1 Marabose
22. TPS 2 Marabose
23. TPS 1 Suma Tinggi
24. TPS 1 Sumae
25. TPS 1 Tomori
26. TPS 2 Tomori
27. TPS 3 Tomori
28. TPS 4 Tomori

Namun faktanya hanya dapat dilakukan Penghitungan Surat Suara Ulang untuk 8 TPS, yaitu: 1) TPS 1 Amasing Kali; 2) TPS 2 Amasing Kali; 3) TPS 1 Amasing Kota Barat; 4) TPS 2 Amasing Kota Barat; 5) TPS 2 Hidayat; 6) TPS 2 Labuha; 7) TPS 3 Labuha; dan 8) TPS 5 Labuha; karena surat suara hanya ditemukan di 8 TPS dimaksud, sedangkan surat suara dari 20 TPS lainnya tidak terdapat dalam kotak suara;

6. Bahwa meskipun sesuai dengan keterangan dari Pihak Terkait telah ditemukannya 26 kotak suara dari PPK Kecamatan Bacan yang berada di toilet SLB Labuha di Desa Tomori, namun dokumen yang terdapat dalam kotak suara tersebut sudah tidak dapat diyakini validitasnya. Apalagi Polres Halmahera Selatan yang dikatakan oleh Pihak Terkait sebagai pihak yang menemukan 26 kotak suara tersebut, tidak dapat dikonfirmasi karena tidak hadir dalam persidangan dan juga tidak memberikan keterangan secara tertulis. Adapun dokumen pemungutan suara lain yang telah dimiliki oleh Termohon ataupun pihak lain tidak dapat dipastikan kebenarannya untuk dijadikan dokumen pengganti surat suara untuk melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang sebab tidak dapat dipersandingkan karena tidak adanya surat suara;

**[3.4]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, demi kepastian hukum yang adil mengenai hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 maka perlu dilakukan pemungutan suara ulang di 20 TPS di Kecamatan Bacan Sebagai berikut:

1. TPS 1 Amasing Kota
2. TPS 2 Amasing Kota
3. TPS 3 Amasing Kota
4. TPS 1 Amasing Kota Utara
5. TPS 2 Amasing Kota Utara
6. TPS 1 Awanggoa
7. TPS 1 Belang-Belang
8. TPS 1 Hidayat
9. TPS 1 Indomut
10. TPS 1 Kaputusang
11. TPS 1 Labuha
12. TPS 4 Labuha
13. TPS 1 Marabose
14. TPS 2 Marabose
15. TPS 1 Suma Tinggi
16. TPS 1 Sumae
17. TPS 1 Tomori
18. TPS 2 Tomori



19. TPS 3 Tomori

20. TPS 4 Tomori

Adapun hasil penghitungan surat suara ulang dari 8 TPS yang telah dilakukan oleh Termohon hasilnya adalah tetap sah, yaitu: 1) TPS 1 Amasing Kali; 2) TPS 2 Amasing Kali; 3) TPS 1 Amasing Kota Barat; 4) TPS 2 Amasing Kota Barat; 5) TPS 2 Hidayat; 6) TPS 2 Labuha; 7) TPS 3 Labuha; dan 8) TPS 5 Labuha, akan ditambahkan dengan hasil Pemungutan Suara Ulang di 20 TPS sesuai dengan amar Putusan ini, yang selanjutnya akan digabungkan menjadi satu kesatuan sebagai hasil rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Kabupaten Halmahera Selatan;

**[3.5]** Menimbang bahwa dengan memperhatikan tingkat kesulitan, jangka waktu, dan kemampuan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dan aparat penyelenggara serta peserta Pemilihan dalam pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang, Mahkamah berpendapat bahwa waktu yang diperlukan untuk melakukan pemungutan suara ulang adalah selama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak dibacakannya Putusan Mahkamah dan melaporkannya kepada Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten;

**[3.6]** Menimbang bahwa untuk menjamin terlaksananya Pemungutan Suara Ulang dengan benar, pelaksanaan putusan ini harus disupervisi dan dikoordinasikan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Demikian pula Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia melakukan supervisi dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya secara berjenjang mensupervisi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan. Pelaksanaan Pemungutan Suara Ulang dimaksud harus dilaporkan kepada Mahkamah dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam paragraf **[3.5]** oleh pihak-pihak sebagaimana disebutkan di atas;

**[3.7]** Menimbang bahwa tugas pengamanan berada pada Kepolisian Negara RI, oleh karena itu Mahkamah meminta kepada Kepolisian Negara RI untuk memerintahkan jajarannya, khususnya Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara, guna mengamankan jalannya Pemungutan Suara Ulang tersebut agar berjalan dengan aman dan lancar.

#### **4. KONKLUSI**

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang di 20 TPS di Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);

#### **5. AMAR PUTUSAN**

**Mengadili,**

**Menyatakan:**

Sebelum menjatuhkan putusan akhir:

1. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2015 di 20 TPS, di Kecamatan Bacan, Kabupaten Halmahera Selatan yaitu:

- 1.1 TPS 1 Amasing Kota
- 1.2 TPS 2 Amasing Kota
- 1.3 TPS 3 Amasing Kota
- 1.4 TPS 1 Amasing Kota Utara
- 1.5 TPS 2 Amasing Kota Utara
- 1.6 TPS 1 Awanggoa
- 1.7 TPS 1 Belang-Belang
- 1.8 TPS 1 Hidayat
- 1.9 TPS 1 Indomut
- 1.10 TPS 1 Kaputusang
- 1.11 TPS 1 Labuha
- 1.12 TPS 4 Labuha
- 1.13 TPS 1 Marabose
- 1.14 TPS 2 Marabose
- 1.15 TPS 1 Suma Tinggi
- 1.16 TPS 1 Sumae
- 1.17 TPS 1 Tomori
- 1.18 TPS 2 Tomori
- 1.19 TPS 3 Tomori
- 1.20 TPS 4 Tomori

paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak putusan ini dibacakan;

2. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
3. Memerintahkan kepada Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk melakukan supervisi terhadap dan koordinasi dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara yang selanjutnya mensupervisi Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan dalam rangka pelaksanaan amar putusan ini;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum bersama Komisi Pemilihan Umum Provinsi Maluku Utara serta Badan Pengawas Pemilihan Umum bersama Badan Pengawas Pemilu Provinsi Maluku Utara dan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Halmahera Selatan untuk melaporkan secara tertulis kepada Mahkamah hasil Pemungutan Suara Ulang tersebut paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak selesainya rekapitulasi penghitungan suara di tingkat kabupaten;
5. Memerintahkan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, *c.q.* Kepolisian Daerah Provinsi Maluku Utara, untuk melakukan pengamanan proses Pemungutan Suara Ulang tersebut sampai dengan laporan tersebut disampaikan kepada Mahkamah sesuai dengan kewenangannya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal tujuh belas, bulan Februari, tahun dua ribu enam belas** dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Senin, tanggal dua puluh dua, bulan Februari, tahun dua ribu enam belas**, selesai diucapkan pada **pukul 10.51 WIB** oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat, selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, Manahan M.P Sitompul, I Dewa Gede Palguna, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, Patrialis Akbar,

dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Saiful Anwar sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon dan/atau kuasanya, Termohon dan/atau kuasanya, dan Pihak Terkait dan/atau kuasanya;

**KETUA,**

ttd

**Arief Hidayat**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

ttd

**Anwar Usman**

ttd

**Manahan M.P Sitompul**

ttd

**I Dewa Gede Palguna**

ttd

**Aswanto**

ttd

**Suhartoyo**

ttd

**Maria Farida Indrati**

ttd

**Patrialis Akbar**

ttd

**Wahiduddin Adams**

**PANITERA PENGGANTI,**

ttd

**Saiful Anwar**